

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketaatan seorang istri kepada suaminya merupakan salah satu yang diatur di dalam Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah. Seorang wanita apabila telah menikah maka suaminya lebih berhak terhadap dirinya daripada kedua orangtuanya. Sehingga ia lebih wajib menaati suaminya, ¹ Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar (QS: an-Nisa ayat 34).²

Ketaatan istri kepada suami adalah sesuatu yang tidak mudah dirasakan oleh seorang istri, tetapi syariat Islam telah mengatur hak suami terhadap istri dengan cara menaatinya (selama ia tidak keluar dari Syariat dan hukum Allah). Istri harus menaati suami dalam segala hal yang tidak ada unsur

¹ Alipman Hans, *Taatnya Seorang Istri Karena Allah Dan Rasulnya*, (Bandung:Pustaka Ramadhan, 2010), h. 8

² Muhammad Qasim at-Timori, *Tuntunan Syari'at Bagi Wanita Shalihah Menuju Rumah Tangga Bahagia*, (Bandung:Pustaka Ramadhan, 2007), h. 9

maksiat, berusaha memenuhi segala kebutuhannya sehingga membuat suami redo kepadanya.

Hanya orang-orang yang rela dan redo melaksanakan perintah Allah swt, yang di dadanya dipenuhi nikmat iman dan Islam saja yang mampu mentaati perintah suaminya. Ia rela menjauhi sesuatu, jika suami melarangnya. Ia berlapang dada jika suami menasihatinya. Bahkan ia rela tidak menerima tamu pria baik kerabat jauh sekalipun ketika suami bepergian atau berada di luar rumah. Istri yang taat adalah istri yang mengetahui kewajibannya dalam agama untuk mematuhi suaminya dan menyadari sepenuh hati betapa pentingnya mematuhi suami. Istri harus selalu menaati suaminya pada hal-hal yang berguna dan bermanfaat, hingga menciptakan rasa aman dan kasih sayang dalam keluarga. Sebaliknya Islam telah memberikan hak seorang wanita secara penuh atas suaminya, di mana Islam memerintahkan untuk menghormati istrinya, memenuhi hak-haknya dan menciptakan kehidupan yang layak baginya sehingga istrinya patuh dan cinta kepadanya.

Kewajiban menaati suami yang telah ditetapkan agama Islam kepada istri tidak lain karena tanggung jawab suami yang begitu besar, sebab suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggungannya. Di samping itu, karena suami sangat ditekankan untuk mempunyai pandangan yang jauh ke depan dan berwawasan luas, sehingga suami dapat mengetahui hal-hal yang tidak diketahui istri berdasarkan pengalaman dan keahliannya di bidang tertentu.

Istri yang bijaksana adalah istri yang mematuhi suaminya, melaksanakan perintahnya, serta mendengar dan menghormati pendapat dan nasihatnya dengan penuh perhatian. Jika dia melihat bahwa di dalam pendapat suaminya terdapat kesalahan maka dia berusaha untuk membuka dialog dengan suaminya, lalu menyebutkan kesalahannya dengan lembut dan rendah hati³.

Seberapa banyak istri mempersiapkan dirinya untuk mematuhi suaminya dan bersikap ikhlas dalam menjalankannya maka sebanyak itulah pahala yang

³ *Ibid*

akan didapatkannya, karena seperti yang dikatakan oleh para ulama salaf. Bahwa balasan itu berbanding lurus dengan amal yang dilakukan seseorang. Tidak diragukan bahwa istri bisa memetik banyak pahala dalam menjalankan ibadah selain pahala taat kepada suami seperti salat, puasa, zakat, haji dan lainnya.

Kewajiban istri untuk menaati suaminya bukan ketaatan tanpa batasan, melainkan ketaatan seorang istri yang saleh untuk suami yang baik dan saleh, suami yang dipercayai kepribadiannya dan keikhlasannya serta diyakini kebaikan dalam tindakannya. Ketaatan istri ini harus dibarengi oleh sikap suami yang suka berkonsultasi dan meminta masukan dari istrinya sehingga memperkuat ikatan batin dalam keluarga.

Islam telah mengatur sedemikian rupa tentang hak-hak suami-istri, sesuai porsinya. Dalam Islam dikatakan bahwa ketika seorang wanita sudah menikah maka ketaatan kepada orang tuanya harus bergeser digantikan dengan ketaatan terhadap suami, suaminya lebih berhak dibandingkan orang tuanya. Sering terjadi kasus di mana orang tua seorang wanita yang sudah menikah memberikan perintah yang berseberangan dengan suaminya. Hal ini menjadi dilema bagi sang istri, namun dalam Islam telah jelas hukumnya bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat atau perintah antara orang tua dan suami, maka seorang istri wajib mendahulukan suaminya. Namun tentu saja yang terbaik adalah suami menyesuaikan diri dengan keinginan mertuanya.

Mempelajari dan menjalankan hukum Islam secara sempurna akan membawa kedamaian dan kebahagiaan pada manusia. Tidak terkecuali hukum-hukum dalam pernikahan. Perihal ketaatan kepada suami ini telah banyak ayat dan hadis yang memberikan penjelasan bukan hanya menekankan pada kewajibannya namun juga pahala dan janji surga bagi yang menjalankannya.

Syariat Islam mengatur hidup berpasangan dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut sebagai hukum perkawinan dalam Islam.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pasal 1 mendefinisikan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Di dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵ Istri yang taat adalah istri yang mengetahui kewajibannya dalam agama untuk mematuhi suaminya dan menyadari sepenuh hati betapa pentingnya mematuhi suami. Istri harus selalu menaati suaminya pada hal-hal yang berguna dan bermanfaat, hingga menciptakan rasa aman dan kasih sayang dalam keluarga. Berdasarkan pendapat di atas, kepatuhan istri kepada suami adalah kepatuhan yang bersifat proporsional, dengan batasan tidak melanggar perintah Allah. Kepatuhan istri tidak diartikan sebagai kepatuhan yang didasarkan kepada kewenangan memerintah, dan menjadikan istri sebagai bawahan suami, tetapi lebih diartikan sebagai kepatuhan yang didasarkan pada kasih sayang, sebagaimana tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Sebaliknya, Islam telah memberikan hak seorang wanita secara penuh atas suaminya, di mana Islam memerintahkannya untuk menghormati istrinya, memenuhi hak-haknya dan menciptakan kehidupan yang layak baginya sehingga istrinya patuh dan cinta kepadanya. Kewajiban menaati suami yang telah ditetapkan agama Islam kepada istri tidak lain karena tanggung jawab suami yang begitu besar, sebab suami adalah pemimpin

⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pasal 1

⁵Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, 3, dan 4

dalam rumah tangganya dan dia bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggungannya.

Istri yang bijaksana adalah istri yang mematuhi suaminya, melaksanakan perintahnya, serta mendengar dan menghormati pendapat dan nasihatnya dengan penuh perhatian. Jika dia melihat bahwa di dalam pendapat suaminya terdapat kesalahan maka dia berusaha untuk membuka dialog dengan suaminya, lalu menyebutkan kesalahannya dengan lembut dan rendah hati. Ketaatan kepada suami mungkin memberatkan seorang istri. mengingat tidak semua istri taat kepada suaminya walaupun si istri berasal dari keluarga yang religius dan mengerti agama.

Tujuan pertama hukum pernikahan Islam adalah untuk melindungi moral manusia.⁶ Program Masturah adalah suatu program Jamaah Tabligh yang merupakan kegiatan yang dibuat oleh serombongan minimal tiga pasangan suami istri yang mendidik; berisi menghidupkan amalan-amalan masjid di dalam rumah, sehingga bertujuan menjadikan rumah indah seperti rumah nabi Muhammad saw *baiti jannati*, rumahku surgaku. Sehingga tujuan dari pernikahan membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah dapat tercapai sempurna.⁷

Pondok pesantren al-Kirom Kebon Bibit Hajimena Lampung Selatan adalah tempat yang dijadikan sebagai markas pusat Jamaah Tabligh yang ada di propinsi Lampung memiliki program Masturoh yang diterapkan kepada jamaahnya dalam mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan tuntunan Allah swt.

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa program Masturoh di pondok pesantren al-Kirom Kebon Bibit telah banyak merubah istri jamaah tabligh untuk semakin taat kepada suaminya setelah mengikuti program Masturah dan rumah tangga mereka semakin harmonis.

⁶ Maulana Muhammad Ibrahim Palampuri, *Bimbingan Nikah Membina Rumah Tangga Menurut Alquran dan Assunah*, (Bandung:Pustaka Ramadhan, 2008), h. 31

⁷ Maulana Muhammad Manshur, *Keutamaan Masturah*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2010), h. 19

Berdasarkan pengamatan penulis selama ini banyak sekali pengajian-pengajian yang dihadiri oleh ibu-ibu pengajian yang berlangsung terus menerus dan dalam waktu yang lama akan tetapi tidak begitu terlihat menonjol ketaatan istri terhadap suami.

Penulis menilai berbeda dengan istri Jamaah Tabligh yang mereka mengikuti program Masturah, mereka sudah mengalami perubahan ketaatan kepada suaminya dalam waktu yang cepat. Sebuah kisah nyata terjadi dengan pasangan yang menikah tahun 2012 di Bandar Lampung. Sang istri adalah seorang direktur sekaligus owner perusahaan yang bergerak di bidang property perumahan di Serang Jawa Barat. Sedangkan suami adalah seorang pengusaha travel haji umroh dan apotek di Lampung. Rumah tangga mereka penuh dengan konflik. Walau kehidupan mereka lebih dari cukup akan tetapi rumah tangga mereka selalu mengalami konflik. Suami menginginkan agar istrinya taat kepada suaminya karena ia adalah imam dalam keluarga. Sementara istri pun menuntut agar suami menghargai istri. Hal tersebut semakin diperparah dengan keadaan mereka yang belum diberi keturunan setelah beberapa tahun menikah. Ditambah lagi vonis-vonis dokter spesialis kandungan yang menunjukkan susah mereka dalam mendapatkan keturunan. Hari demi hari mereka isi dengan saling menyalahkan dan selalu merasa benar sendiri. Kondisi ini berubah drastis ketika mereka mengikuti program Masturah selama tiga hari yang diadakan Jamaah Tabligh, rumah tangga mereka menjadi tentram, rukun, dan damai. Lalu keajaiban terjadi, mereka diberikan keturunan. itulah salah satu kisah alumni Masturah.

Dari cerita di atas dan menyikapi ramainya pembicaraan tentang ketaatan istri Jamaah Tabligh tersebut dan keluarganya yang menjadi taat setelah mengikuti program Masturoh, maka timbullah pertanyaan adakah program Masturoh begitu efektif dalam mewujudkan rasa kebahagiaan dalam keluarga yang membuat jalinan pernikahan semakin romantis karena ketaatan seorang istri kepada suaminya dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam tesis yang berjudul: Program Masturah Jamaah Tabligh Dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam tesis ini penulis memberikan identifikasi permasalahan dalam rangka untuk mempermudah melakukan penelitian. Sehingga permasalahan yang akan diteliti dapat diidentifikasi dengan melihat obyek permasalahan yang ada di lapangan. Adapun identifikasi permasalahan dalam tesis ini adalah:

- a. Tidak semua istri yang berasal dari keluarga religious taat kepada suaminya
- b. Istri Jamaah Tabligh taat kepada suaminya setelah mengikuti program masturoh
- c. Kendala dan tantangan saat program masturah ketika berpisah dengan anak-anak dan keluarga
- d. Tingginya angka perceraian di tengah-tengah masyarakat

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang muncul sangatlah kompleks sehingga perlu dibatasi. Batasan masalah di sini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dengan memberikan pembatasan masalah secara teoritis atau objek operasional, bukan penjelasan judul atau pengungkapan permasalahan yang lain. Pembatasan masalah ini juga bertujuan agar pembahasan masalah tidak terlalu luas. Oleh karenanya untuk menghindari kerancuan, peneliti membatasi objek penelitiannya hanya pada bahasan Program Masturah Jamaah Tabligh Dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah. Penelitian tesis ini akan dilakukan pada Jamaah Tabligh yang mengikuti program Masturah di pondok pesantren al-Kirom Kebon Bibit Lampung Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah sebagaimana uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah praktek *Masturah* di kalangan Jamaah Tabligh di ponpes al-Kirom Kebon Bibit Hajimena Lampung Selatan?
2. Bagaimanakah implikasi program masturah terhadap terwujudnya keluarga sakinah di kalangan Jamaah Tabligh di Ponpes Al-Kirom Kebon Bibit Hajimena Lampung Selatan?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui program *Masturoh* di kalangan Jamaah Tabligh di ponpes al-Kirom Kebon Bibit Hajimena Lampung
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi program masturah terhadap terwujudnya keluarga sakinah di kalangan Jamaah Tabligh di Ponpes Al-Kirom Kebon Bibit Hajimena Lampung Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap permasalahan ketaatan istri dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan tuntunan Islam.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat semua pihak bahwa program Masturah adalah program dalam Jamaah Tabligh sebagai upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas tentang hal yang ada hubungannya dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian dilakukan oleh Maulana Muhammad Mansyur tahun 2010 yang tertuang dalam bukunya yang berjudul "*Keutamaan Masturah*" dalam buku ini dijelaskan tentang keutamaan Masturah, usaha dakwah di kalangan

wanita sesuai dengan contoh rasul dan sahabat. Di dalamnya berisi tentang keutamaan wanita salehah, bentuk usaha agama di kalangan wanita, tata tertib usaha masturah, dan program masturah ketika wanita *khuruj fi sabilillah*.⁸

2. Penelitian juga dilakukan oleh Abdurrahman Ahmad as-Sirbuny tahun 2009 yang tertuang dalam buku yang berjudul “*Mudzakarah Masturah*”. Dalam buku ini di jelaskan tentang mudzakah dakwah, usaha masturah, wanita dan dakwah, serta kumpulan mudzakah masturah.⁹
3. Penelitian juga dilakukan oleh Maulana Harun al-Rosyid tahun 2009 yang tertuang dalam buku yang berjudul “*Nasehat Dakwah Untuk Muslimah Kumpulan Bayan Masturah*”. Dalam buku dijelaskan tentang bayan Masturah, target Masturah, dan peranan wanita dalam Islam.¹⁰

Dari berbagai kepustakaan di atas, belum penulis temukan kajian yang secara khusus membahas secara detail terhadap pelaksanaan masturah dan implikasinya terhadap keluarga sakinah. menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian lebih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

⁸ *Ibid*, h. 109

⁹ Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Muzakarah Masturat*, (bandung: pustaka ramadhan ,revisi, 2009), h. 14

¹⁰ Maulana Harun Al Rosyid, *Nasehat Dakwah Untuk Muslimah Kumpulan Bayan Mastura*, (Jakarta: Cv.Athaillah, 2009), h. 7

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata sakinah itu sendiri menurut bahasa berarti tenang atau tenteram. Menikah karena Allah akan mendapatkan kemudahan dari Allah.¹¹ Dengan demikian, keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tenteram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta-mencintai dan kasih-mengasihi; di mana suami bisa membahagiakan istri. Sebaliknya, istri bisa membahagiakan suami dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yaitu anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, masyarakat, dan bangsanya. Selain itu, keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.

Yang dimaksud dengan rasa kasih dan sayang adalah rasa tenteram dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati menjalani hidup serta rasa aman dan damai, cinta kasih bagi kedua pasangan. Suatu rasa aman dan cinta kasih yang terpendam jauh dalam lubuk hati manusia sebagai hikmah yang dalam dari nikmat Allah kepada makhluk-Nya yang saling membutuhkan.

Diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenteram bersama membina sebuah keluarga. Ketenteraman seorang suami dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras, dan seimbang. Sebagai laki-laki sejati, suami tentu tidak akan merasa tenteram jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami, tetapi suami sendiri

¹¹ Maria hidayah, *Syakinah Mawaddah Warrahmah Bersamamu*, (Solo: Abats Pres 2016), h. 7

tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya dan demikian pula sebaliknya. Kedua belah pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

Menurut ajaran Islam mencapai ketenangan hati dan kehidupan yang aman damai adalah hakekat perkawinan muslim yang disebut sakinah. Untuk hidup bahagia dan sejahtera manusia membutuhkan ketenangan hati dan jiwa yang aman damai. Tanpa ketenangan dan keamanan hati, banyak masalah tak terpecahkan.

Ada tiga macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup bahagia dan tenang, yaitu:¹²

1. Kebutuhan biologis, seperti: makan, minum, tempat tinggal, dan hubungan suami istri.
2. Kebutuhan sosial kultural, seperti: pergaulan sosial, kebudayaan, dan pendidikan.
3. Kebutuhan metaphisis atau religius, seperti: agama, moral, dan filsafat hidup.

Dari sini jelas bahwa hubungan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga bukan hanya menyangkut jasmaniah saja, tetapi meliputi segala macam keperluan hidup insani. Keakraban yang sempurna, saling membutuhkan dan saling mencintai, serta rela mengabdikan diri satu dengan lainnya merupakan bagian dan kesatuan yang tak terpisahkan. Keduanya harus memikul bersama tanggung jawab, saling mengisi dan tolong-menolong dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya, ketiga kebutuhan tersebut saling kait-mengait, masing-masing saling mempengaruhi dan ketiganya harus terpenuhi untuk dapat disebut keluarga bahagia, aman, dan damai.

Jadi, membentuk keluarga sakinah merupakan sebuah keniscayaan, khususnya bagi keluarga muslim. Sebab berumah tangga merupakan bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada umat manusia.

¹² *Ibid*

Menurut M. Quraish Shihab, kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf sin, kaf, dan nunyang mengandung makna *ketenangan* atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan.¹³

Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Misalnya, rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah.

Yunasril Ali menyatakan keluarga *sakinah* dalam perspektif al-Qur'an dan hadis adalah: Keluarga yang memiliki *mahabbah, mawaddah, rahmah, dan amanah*.¹⁴ Menurut M. Quraish Shihab, keluarga *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. *Sakinah/ ketenangan* demikian juga *mawaddah* dan *rahmat* bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang, al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai *sakinah*. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan *sakinah, mawaddah, dan rahmat*.¹⁵

Pendapat M. Quraish Shihab tersebut, menunjukkan bahwa keluarga *sakinah* memiliki indikator sebagai berikut: *Pertama*, setia dengan pasangan hidup; *Kedua*, menepati janji; *Ketiga*, dapat memelihara nama baik; saling pengertian; *Keempat*, berpegang teguh pada agama.

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak

¹³ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 136

¹⁴ Yunasril Ali, *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia*, (Jakarta: Serambi, 2002) ,h.

¹⁵ *Ibid*, h. 141

dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.¹⁶

Suami dan istri adalah sama-sama bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam hidup bersama. Kebahagiaan bagi salah satu dari keduanya adalah juga kebahagiaan bagi yang lain, dan kesusahan bagi salah satunya adalah pula kesusahan bagi yang lain. Hendaknya kerjasama antara keduanya dibangun di atas dasar cinta kasih yang tulus.

Mereka berdua bagaikan satu jiwa di dalam dua tubuh. Masing-masing mereka berusaha untuk membuat kehidupan yang lain menjadi indah dan mencintainya sampai pada taraf ia merasakan bahagia apabila yang lain merasa bahagia, merasa gembira apabila ia berhasil mendatangkan kegembiraan bagi yang lainnya. Inilah dasar kehidupan suami isteri yang berhasil dan bahagia dan juga dasar dari keluarga yang intim yang juga merupakan suasana di mana putera-puteri dapat dibina dengan budi pekerti yang mulia.¹⁷

Antara suami isteri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang lestari, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem keseimbangan peranan, maksudnya peranannya sebagai suami dan peranan sebagai isteri di samping juga menjalankan peranan-peranan lain sebagai tugas hidup sehari-hari.¹⁸

Dengan berpijak dari keterangan tersebut, jika suami isteri menerapkan aturan sebagaimana telah diterangkan, maka bukan tidak mungkin dapat terbentuknya keluarga *sakinah*, setidak-tidaknya bisa mendekati ke arah itu.

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang penuh dengan kecintaan dan rahmat Allah. Tidak ada satupun pasangan suami isteri yang tidak mendambakan keluarganya bahagia. Namun, tidak sedikit pasangan yang menemui kegagalan dalam perkawinan atau rumah tangganya, karena diterpa oleh ujian dan cobaan yang

¹⁶ Ahmad Rofiq. 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, h. 181

¹⁷ Abdul Aziz al-'Arusy. 1994, *Menuju Islam Yang Benar*, terj. Agil Husain al-Munawwar dan Badri Hasan, Semarang: Toha Putra, h. 160

¹⁸ M. Ibnu Rasyid, 1989, *Mahligai Perkawinan*, Batang Pekalongan: CV.Bahagia, h. 75

silih berganti. Padahal adanya keluarga bahagia atau keluarga berantakan sangat tergantung pada pasangan itu sendiri. Mereka mampu untuk membangun rumah tangga yang penuh cinta kasih dan kemesraan atau tidak. Untuk itu, keduanya harus mempunyai landasan yang kuat dalam hal ini pemahaman terhadap ajaran Islam.

B. Landasan Hukum Keluarga Sakinah

Tujuan keluarga dalam pandangan Islam diungkapkan dalam AL-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. QS.Ar-Rum:21

Kata “*litaskunu*” diartikan “agar cenderung dan merasa tenteram (*sakinah*)”. *Sakinah* menurut Quraish Shihab adalah ketenangan yang dinamis dan aktif. Untuk mencapai *sakinah* diperlukan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi, karena ketenangan itu memerlukan pemenuhan kebutuhan fisik dan ruhani.¹⁹

Dasar hukum adanya kewajiban dalam perkawinan dapat dipahami dari al-Qur’an sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ...

¹⁹ M. Quraish Shihab, 1996, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 11 , Bandung: Mizan, h. 191

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) (Q.S. an-Nisa' 34)²⁰

Ayat di atas menjelaskan relasi timbal balik dalam memenuhi kewajiban rumah tangga. Suami mendapat pengakuan sebagai pemimpin rumah tangga dengan kelebihan yang dimilikinya, yang berimplikasi kepada kewajiban suami memberi nafkah anggota keluarga. Sedangkan istri memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan dirinya, baik ketika suami ada di rumah, maupun di luar rumah.

Sebagai seorang pemimpin berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, seperti yang dinyatakan dalam QS. Al-baqarah (2); 233

... لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

" Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakainya kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf..."

Ayat di atas memberi pengertian bahwa suami harus berlapang dada untuk meringankan sebagian kewajiban istri. Ayat tersebut juga, merupakan anjuran bagi para suami untuk memperhatikan istrinya dengan sifat terpuji agar mereka memperoleh akhlak dan derajat yang mulia.

Di antara bentuk ketaatan istri adalah diperintahkan untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Rasulullah bersabda:

عليها لعنتها

امراته فراشه

()

"Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu ia tidak menemuinya kemudian marah maka seorang istri akan dilaknat malaikat sampai pagi harinya." (H.R. Al-Bukhari, Abu Dawud, dan Al-Tirmidzi).

²⁰ Q.S. An-Nisa' ayat 34

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih-nya, Kitab Bada' al-Khalq, Bab ke 7*; Abu Dawud dalam *Sunan Abi Dawud, Kitab Nikah, Bab ke 40*; dan al-Tirmidzi dalam *Sunan al-Tirmidzi, Kitab Radha', Bab ke 10*.²¹

Walaupun hanya diriwayatkan dari Abu Hurairah saja tetapi dari lima riwayat yang ada, tiga di antaranya terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, sehingga statusnya cukup kuat. Abu Dawud dan Imam Ahmad juga meriwayatkan. Ulama hadis men-*shahih*-kan hadis ini.

Hadis ini diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim, dan Imam ahli hadis lainnya yang dipandang terpercaya, lalu timbul pertanyaan, “apa mungkin Nabi membuat suatu perintah yang menimbulkan ketidakadilan terutama bagi pihak perempuan (isteri), padahal beliau selalu mengajarkan *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu memperlakukan isteri dengan baik, bijak, dan lemah lembut.

Dalam menanggapi hadis tersebut, banyak ulama mengarahkan supaya hadis tersebut tidak dipahami secara harfiah atau tekstual.²² Wahbah Zuhaili, misalnya menyatakan, bahwa laknat dalam hadis tersebut harus diberi catatan, yaitu selagi isteri dalam keadaan longgar dan tidak takut disakiti.²³ Mustafa Imarah berpendapat bahwa laknat malaikat itu terjadi jika penolakan isteri dilakukan tanpa alasan.

Al-Syirazi menyatakan, meskipun pada dasarnya isteri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menanggukannya sampai batas tiga hari. Dan bagi isteri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang.²⁴

Berdasarkan fakta di atas dapat kita petik hikmahnya, bahwa memenuhi ajakan suami dengan segera adalah demi keutuhan dan keharmonisan keluarga. Keengganan seorang istri melayani suaminya tanpa alasan dapat menyebabkan buruk sangka suami sehingga ia menganggap istrinya tidak setia dan membuka

²¹ Muhammad Zaki, *Kontroversi Hadis-Hadis Misoginis (Antara Pemahaman Kaum Feminis dan Ahli Hadis)*, (Jakarta: Pustaka Suara, 2011), h. 61

²² *Ibid*, h. 62

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

peluang suami melirik perempuan lain. Kebutuhan biologis suami jika selalu tertahan akan menyebabkan suami tertekan dan depresi sehingga mudah menyulut emosi dan ini berdampak buruk bagi keharmonisan keluarga. Seorang istri diperbolehkan menolak secara halus permintaan suaminya karena suatu sebab seperti sakit, haid, terlalu letih, atau dalam keadaan sedih karena tertimpa musibah.

Dalam hadis lainnya Rasulullah bersabda:

فلا تفعلوا لو كنت أمرا أحداً أن يسجد لبشر لأمرت النساء أن تسجدن
 لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق)
 (ماجه وأحمد)

“Jangan kamu lakukan itu. Sekiranya aku boleh memerintahkan pada seseorang untuk sujud pada manusia maka sungguh akan aku perintahkan kaum perempuan untuk sujud pada suami-suami mereka karena (besarnya) hak mereka terhadap istrinya”. (H.R. Abu Dawud, al-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ahmad)

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ahmad dari sahabat Mu’adz ibn Jabal R.A. Al-Syaukani menilai sebagian riwayat menjadi *syahid* terhadap riwayat lainnya sehingga saling menguatkan satu sama lain.

Hadis di atas sebab munculnya (*sabab at-wurud*), adalah ketika Mu’adz ibn Jabal baru pulang dari Syam ke Madinah. Saat bertemu Nabi saw dia langsung sujud, karena di Syam ia melihat orang-orang Yahudi dan Nasrani sujud pada Rabi-Rabi dan Uskup atau Pastor mereka. Mu’adz berpikir, bahwa Nabi saw lebih berhak untuk mendapatkan penghormatan maka ia sujud pada Nabi saw. Melihat sikap Mu’adz Nabi saw langsung menyabdakan hadis tersebut.²⁵

Secara bahasa sujud memiliki dua pengertian, pertama sujud dalam arti ibadah atau menyembah. Ini hanya boleh dilakukan pada Allah swt semata.

²⁵ *Ibid*, h. 66

Kedua, sujud dalam arti penghormatan, sebagaimana perintah Allah pada para malaikat untuk sujud (penghormatan) pada Nabi Adam AS. Adapun sujud seorang istri pada suaminya adalah terlarang, meskipun sebagai penghormatan. Hadis ini mengindikasikan betapa besarnya hak suami atas istrinya, sampai-sampai jika dibolehkan manusia sujud pada manusia lainnya, tentunya seorang istri lebih patut untuk sujud pada suaminya, karena besarnya hak suami. Tetapi karena itu hanya sebagai pengandaian, maka tidak pernah terjadi.²⁶

C. Prasyarat Keluarga Sakinah

Said Agil Husin al-Munawwar, yang menyatakan bahwa simpul-simpul yang dapat mengantar atau menjadi prasyarat tegaknya keluarga sakinah adalah:

1. Dalam keluarga ada harus mahabbah, mawaddah dan rahmah;
2. Hubungan suami isteri harus didasari oleh saling membutuhkan.
3. Dalam pergaulan suami istri, mereka harus memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut, tidak asal benar dan hak (wa'asyiruhinna bil ma'ruf), besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma'ruf;
4. Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada lima, yaitu: pertama, memiliki kecenderungan kepada agama; kedua, mudah menghormati yang tua dan menyayangi yang muda; ketiga, sederhana dalam belanja; keempat, santun dalam bergaul; dan kelima, selalu introspeksi;
5. Menurut hadis Nabi yang lain disebutkan bahwa ada empat hal yang menjadi pilar keluarga sakinah, yaitu: pertama, suami istri yang setia (shalih dan shalihah) kepada pasangannya; kedua, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya; ketiga, lingkungan sosial yang sehat dan harmonis; keempat, murah dan mudah rezekinya.²⁷

²⁶ *Ibid*, h. 67

²⁷ Imam Mustofa, *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*, Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, h. 230-231

Mantep Miharso yang menyatakan bahwa untuk merumuskan hakekat keluarga di dalam Al-Qur'an yang sebenarnya mengacu pada pembentukan keluarga sakinah—dapat dilihat dari unsurnya yang terdapat dalam pemaknaan term-term di dalam Al-Qur'an, yaitu:

Pertama, kesatuan agama atau aqidah, terambil dari makna yang terkandung dalam kata “al-'Al”.

Kedua, kemampuan atau kesanggupan mewujudkan ketenteraman, baik secara ekonomis, biologis maupun psikologis, terambil dari makna yang terkandung dalam kata al-Ahl. Kehidupan keluarga sakinah tidak akan tercipta oleh orang yang tidak memiliki kemampuan.

Ketiga, pergaulan yang baik (*al-mu'asyarah bi al-ma'ruf*) atas dasar cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarga, terambil dari makna kata yang terkandung dalam kata *al-'asyirah*. Pergaulan yang baik ini berupa komunikasi dan interaksi perbuatan maupun sikap antaranggota keluarga merupakan perangkat vital dalam mewujudkan ketenteraman, kedamaian, dan kesejahteraan.

Keempat, mempunyai kekuatan yang kokoh guna melindungi anggota keluarga, menjadi tempat bersandar bagi mereka dan bagi kekuatan masyarakat, terambil dari makna yang terkandung dalam kata *raht*, *rukun* dan *fashilah*. Suasana yang nyaman di dalam lingkungan keluarga memungkinkan tumbuh kembangnya generasi yang terdidik dan memiliki akhlak yang baik sebagai penyangga kekuatan bangsa. Dengan demikian rumah tangga yang diharapkan adalah rumah tangga yang digambarkan hadis nabi bagaikan surga “rumahku surgaku”.

Kelima, hubungan kekerabatan yang baik dengan keluarga dekatnya dan kerabatnya, terambil dari makna yang terkandung dalam kata *dzawy al-qurba*. Keluarga tidak dapat hidup sendiri, maka jalinan yang baik harus diwujudkan dengan keluarga dekat maupun lingkungan sosialnya (termasuk tetangga) sebagai unsur eksternal di dalam mewujudkan ketenangan.

Keenam, proses pembentukannya melalui pernikahan yang sah mengikuti aturan agama, yakni memenuhi syarat dan rukunnya, terambil dari makna yang

terkandung dalam kata *zauj* dan *nikah*. Menurut al-Qu'ran keluarga harus dibangun melalui perkawinan atau pernikahan sebagai akad (perjanjian luhur) yang dengannya akan menimbulkan hak dan tanggung jawab suami istri, orang tua-anak.

Ketujuh, di dalam keluarga terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan status dan fungsinya sebagai anggotakeluarga, yakni sebagai suami, istri, orang tua dan anak. Masing-masing status di dalam keanggotaan keluarga mempunyai konsekuensi fungsi dan tanggung jawab ini. Oleh karena itu Al-Qur'an menyebutkan berbeda-beda yakni dengan kata *ab*, *umm*, *dzurriyah*, *walad* dan *bin* atau *bint*. Dari makna yang terkandung dalam kata-kata ini pula berimplikasi terhadap anak (kewajiban anak kepada orang tua), hak anak terhadap orang tua (kewajiban orang tua kepada anak).²⁸

Selanjutnya BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Bercana Nasional) menggunakan istilah sejahtera untuk menyebut keluarga sakinah. Dalam hal ini BKKBN mengklasifikasikan keluarga sejahtera (sakinah) ke dalam beberapa tingkatan yaitu:

1. Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS), yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang papan, dan kesehatan.
2. Keluarga Sejahtera I (KS I), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.
3. Keluarga Sejahtera II (KS II), yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya (*developmental needs*) seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.

²⁸ *Ibid*, h. 231-232

4. Keluarga Sejahtera III (KS III), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial-psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi, dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
5. Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan serta telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.²⁹

D. Tahapan Dalam Meraih Keluarga Sakinah

Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membinanya sulit. Nah, keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah.

Dalam upaya mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, seseorang sebaiknya mengusahakannya sedini mungkin, yaitu mulai dari sebelum memasuki pernikahan (masa pra pernikahan), dan kemudian dilanjutkan sampai saat setelah memasuki kehidupan keluarga. Adapun proses tersebut lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Masa pra pernikahan

Pada masa pra nikah ini, yang termasuk di dalamnya adalah: memilih pasangan, meminang atau melamar, dan kemudian menikah. Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, calon suami istri perlu memilih pasangannya secara tepat. Di dalam hal memilih pasangan untuk dijadikan pasangan hidup, Islam mempunyai aturan tersendiri tentang kriteria dan tipe yang baik menurut agama.

²⁹ *Ibid*, h. 232

Islam melihat pernikahan sebagai ibadah sosial.³⁰ Memilih pasangan yang tepat merupakan hal yang gampang-gampang susah. Hal ini berkaitan dengan masalah takdir dan juga selera masing-masing orang. Pasangan hidup atau jodoh memang merupakan hak prerogatif Allah. Tetapi sebagai hamba-Nya yang baik, kita diwajibkan berusaha mencari dan memilih pasangan sesuai dengan aturan syari'at. Di samping itu, dalam rangka mencari dan memilih pasangan yang tepat, hendaknya memahami alasan yang tepat dalam memilih pasangan, mengetahui tipe-tipenya calon suami atau istri yang baik di samping selalu mohon petunjuk dari Allah dengan melakukan salat istikharah, agar mendapat redo-Nya.

Dalam hal memilih pasangan, di samping rasa cinta biasanya tidak terlepas dari empat alasan berikut: harta, nasab, paras, atau agama. Lebih jelasnya, karena perempuan dalam keluarga sangat menentukan berhasil tidaknya dalam mewujudkan keluarga sakinah, maka untuk memilih calon istri yang baik, seorang lelaki hendaknya memilih wanita yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Salehah.

Yaitu wanita yang ciri-cirinya telah dijelaskan oleh Allah di dalam al-Qur'an surat *an-Nisa* ayat 34, yaitu wanita yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Taat kepada Allah, yaitu wanita yang bertakwa kepada Allah.
- 2) Perempuan yang menyenangkan hati jika dipandang, memberikan kesejukan ketika suami sedang marah dan rela atas segala pemberian suami.

b. Perempuan yang subur

c. Perempuan yang masih gadis

d. Perempuan yang bernasab baik karena perilaku orang tua dan garis keturunannya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap keturunannya.

³⁰ H . Alimuddin Tuwu, *Bimbingan Nikah Membina Rumah Tangga Menurut al-Qur'an Dan Sunnah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)

- e. Perempuan yang bukan keluarga dekat. Menurut Nabi saw, dengan menikahi perempuan yang masih keluarga dekat akan sangat memungkinkan anak-anak yang bakal lahir nanti akan mengalami lemah fisik dan mentalnya.
- f. Perempuan yang seketu yaitu perempuan yang sepadan dalam hal agamanya, tingkat ekonominya, derajat sosialnya, dan derajat intelektualnya.

Sebagaimana laki-laki, perempuan juga berhak untuk memilih calon suami yang baik. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh perempuan dalam memilih calon suami, yaitu antara lain:

- a. Laki-laki yang saleh. Laki-laki yang saleh adalah laki-laki yang taat beragama dan berakhlak mulia.
- b. Laki-laki yang bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar daripada istri. Oleh karena itu, perempuan hendaknya memilih calon suami saleh.
- c. Laki-laki yang sehat dan bernasab baik. Sebagaimana laki-laki, untuk perempuan juga hendaknya memilih calon suami yang sehat dan bernasab baik, karena untuk memperoleh keturunan yang baik pula.
- d. Laki-laki yang mampu secara ekonomi karena laki-laki merupakan tulang punggung ekonomi keluarga, maka hendaknya perempuan memilih laki-laki yang telah mampu mencukupi nafkah keluarga.
- e. Laki-laki yang bijaksana. Laki-laki yang bijaksana akan memiliki sifat penyayang terhadap sesama, terlebih kepada istri dan anaknya. Juga memiliki sifat sabar, setia, dan mampu mengatasi problem keluarga dengan tenang.
- f. Laki-laki yang mampu mendidik calon istri. Suami berkewajiban mendidik istri dan anak-anaknya.

Selanjutnya, setelah memilih calon pasangan yang cocok, kemudian bagi pihak yang berkepentingan (baik itu pihak laki-laki ataupun

perempuan) melakukan peminangan atau lamaran sesuai dengan cara-cara yang berlaku di masyarakat setempat.

Adapun sebuah pinangan dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perempuan yang akan dipinang belum dipinang secara sah oleh laki-laki lain.
- b. Tidak terhalang secara syar' antara peminang dan yang dipinang. Yang dimaksud terhalang secara syar'i seperti larangan melakukan peminangan karena si perempuan yang akan dipinang masih bersuami, mahramnya, dan perempuan yang masih menjalani masa 'iddah ('iddah karena suaminya meninggal ataupun karena dicerai (ditalak).
- c. Peminang boleh melihat perempuan yang dipinang sebatas yang diperbolehkan oleh syara', seperti wajah dan telapak tangan. Alasannya karena dengan melihat perempuan yang dipinangnya akan memberikan jaminan kelangsungan hubungan suami istri.
- d. Mengenali sifat-sifat calon yang dipinangnya. Sebagaimana mengetahui wajahnya, seorang peminang juga berhak untuk mengetahui karakter dari calon yang dipinangnya. Akan tetapi dalam hal ini peminang hanya boleh menanyakannya dengan orang-orang dekat perempuan.
- e. Peminang dan perempuan yang dipinangnya tidak boleh berdua-duaan.

Itulah beberapa hal yang perlu dipahami laki-laki yang hendak meminang perempuan pilihannya. Dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam agama, berarti langkah awal dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah telah tercapai.

Setelah memahami tentang memilih pasangan dan hal-hal yang berkaitan dengan peminangan, langkah selanjutnya adalah melakukan pernikahan.

Pernikahan atau nikah adalah suatu upacara suci sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu dengan niat untuk membangun keluarga sakinah dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Adapun rukun nikah

menurut hukum Islam itu ada 5, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Setelah syarat dan rukunnya terpenuhi, selanjutnya adalah mengadakan *walimah al-'arus*. Karena sebenarnya pernikahan itu sendiri menurut adat kita identik dengan walimah; berarti perayaan atau pesta. Sedangkan *walimah al-'arus* sendiri adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan resminya pernikahan tersebut. Mengadakan *walimah al-'arus* hukumnya *sunnat muakkadah*. Sedangkan menghadirinya adalah wajib hukumnya, kecuali orang yang sedang ada *uzur*.

Untuk lebih meriahnya acara walimahan, biasanya diadakan juga sebuah hiburan berupa musik dan nyanyian. Dalam hal ini Islam membolehkan dengan catatan tidak berlebihan dan tidak mengundang maksiat. Demikianlah hal-hal yang perlu dipahami dan dipersiapkan oleh seorang muslim mengenai hal-hal yang berkenaan dengan segala sesuatu yang terjadi pada masa pra pernikahan. Hal ini dimaksudkan supaya pelaksanaannya berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari aturan agama sehingga diharapkan akan tercipta keluarga sakinah yang bahagia sejahtera lahir dan batin.

2. Masa dalam Pernikahan (Rumah Tangga)

Pada masa ini, seorang suami dan istri yang ingin menjadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, bahagia lahir dan batin hendaknya berupaya untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut³¹:

- a. Terpenuhinya Kebutuhan Lahiriah. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarga termasuk istrinya. Demikianlah antara lain bunyi salah satu hadis Nabi saw yang menunjukkan betapa pentingnya bersikap dan berbuat yang

³¹ *Ibid*

terbaik bagi istri. Di dalam al-Qur'an juga telah dinyatakan bahwa suami wajib menggauli istrinya dengan baik, penuh kasih sayang, memberi nafkah lahiriah dan batiniah secara baik dan layak, serta selalu lemah lembut dalam berbicara.

Kebahagiaan keluarga tidak akan tercapai tanpa tercukupinya nafkah. Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan keluarga, dan kebahagiaan keluarga sulit dicapai tanpa terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Karena ketiga kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang sifatnya *darurat* bagi manusia, terlebih lagi bagi suami-istri. Suami, sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab penuh untuk memenuhi ketiga kebutuhan tersebut dengan baik. Karena kaum lelaki telah diberi beberapa derajat yang lebih oleh Allah dibandingkan perempuan atau istrinya. Maka dari itu suami harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya.

Nafkah keluarga menyangkut nafkah istri, anak-anaknya (termasuk juga biaya pendidikannya), pembantu rumah tangga (kalau ada), dan semua orang yang menjadi tanggungannya seperti orang tua dan saudara-saudaranya yang tidak mampu menanggung nafkah, secara hukum juga menjadi tanggungan kepala keluarga yang bersangkutan.

Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Meskipun kadar nafkah yang wajib diberikan suami sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi hendaknya suami berusaha sekuat tenaga agar dapat memenuhi nafkah keluarga dan mengusahakannya secara halal, dan diperoleh dengan jalan yang baik pula, sehingga mendapatkan redo Allah. Selain itu, suami juga tidak boleh bersikap kikir dalam memberikannya kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ia harus memberikannya dengan ikhlas dan hanya karena mengharap redo Allah dan demi kebahagiaan keluarganya.

- b. Terpenuhi Kebutuhan Batin. Sebagaimana kewajiban berbuat baik dalam hal lahir, suami juga berkewajiban berbuat baik dalam hal yang berhubungan dengan kebutuhan batin istrinya, dan dalam hal ini

berhubungan erat dengan kebutuhan biologis manusia. Hajat biologis merupakan kodrat pembawaan hidup dan termasuk kebutuhan vital di antara kebutuhan manusia yang lainnya. Kehendak ingin berhubungan seksual termasuk motif biologis bagi manusia yaitu kebutuhan untuk melanjutkan keturunan dan berkembang biak.

Islam merupakan agama yang telah mempunyai aturan yang komplek, termasuk juga dalam masalah ini. Ada beberapa etika yang berkenaan dengan hubungan seksual, dan salah satunya adalah larangan atau tidak dibenarkan pergaulan yang dapat merangsang kehendak seksual. Dikatakan bahwa rangsangan seksual yang tidak tersalurkan menyebabkan kegelisahan jiwa raga dan dapat membahayakan kesehatan begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Ketenteraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup rumah tangga. Jelasnya, kepuasan bersetubuh adalah puncak kenikmatan biologis yang selalu diimpikan oleh setiap orang, terutama istri, maka seorang istri diperbolehkan minta cerai apabila kebutuhan yang satu ini tidak terpenuhi. Karena apabila diteruskan dan tidak ada upaya perubahan, dikhawatirkan istri akan patah semangat, bahkan melakukan tindakan selingkuh di luar rumah.

- c. Terpenuhi Kebutuhan Spiritual. Selain memberi nafkah lahir dan batin yang baik, suami juga mempunyai kewajiban memberi bimbingan yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Hendaknya suami selalu berusaha untuk meningkatkan taraf keagamaan, akhlak, dan ilmu pengetahuan mereka berdua. Mendidik dan membimbing istri dan anaknya untuk selalu beriman, beribadah, dan bertakwa kepada Allah.

Sedangkan pendidikan dan bimbingan yang paling penting diberikan oleh suami kepada istrinya adalah pendidikan yang berhubungan kehidupan sehari-hari istrinya, seperti masalah hukum *thaharah*, haid, nifas, dan pendidikan akhlak.

Jika suami mempunyai kemampuan untuk mengajar sendiri, maka suami dapat mengajari langsung istrinya di rumah. Akan tetapi jika suaminya tidak mampu karena minimnya ilmu yang dimiliki, atau karena tidak ada waktu karena kesibukannya, maka sang istri wajib keluar rumah untuk menuntut ilmu yang belum diketahuinya. Seandainya suaminya melarangnya, maka dia akan berdosa. Karena Allah telah memerintahkan bagi suami untuk menjaga dan memelihara keluarganya dari api neraka.

Sebenarnya banyak jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak istri, misalnya melalui pengajian-pengajian, kursus, kegiatan kemasyarakatan, buku, majalah, dan sebagainya.

E. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Syari'at Islam telah memperinci pergaulan suami-istri tentang hal-hal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan mereka berumah tangga. Hak dan kewajiban antara suami dan istri dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kewajiban Suami

Suami sebagai pemimpin rumah tangga memiliki kewajiban mencakupi seluruh kebutuhan anggota keluarga. Beban kewajiban yang ditanggung suami lebih besar dibanding beban yang ditanggung istri, mengingat suami memiliki kelebihan dalam aspek fisik dan mental. Pembebanan kewajiban kepada suami sesuai dengan besarnya hak yang diterima suami, yang tidak dimiliki istri. Walaupun prinsip kewajiban dan hak suami istri berlaku seimbang, tetapi proporsionalitasnya tidak dapat mengabaikan perbedaan kemampuan yang secara fitrah dimiliki suami istri. Dengan demikian besarnya kewajiban suami dibandingkan istri tetap dianggap memenuhi prinsip keseimbangan mengingat besarnya hak serta kelebihan yang dimiliki suami.

Berdasarkan dengan kewajiban suami terhadap istri, Sayyid Sabiq menjelaskan sebagai berikut:

Kewajiban suami terhadap istrinya adalah menghormatinya bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingannya yang memang patut didahulukan untuk menyenangkanhatinya, lebih bersikap menahan diri dari sikap kurang menyenangkan di hadapannya, dan bersabar ketika menghadapi setiap permasalahan yang ditimbulkan istri.³²

Suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik, memperhatikan kepentingan istri, dan mencukupi kebutuhannya, baik kebutuhan lahir maupun batin. Kewajiban tersebut secara umum mengarah kepada *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu hubungan baik yang ditunjukkan oleh suami kepada istri, baik lisan maupun perbuatan.

Suami memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Menyiapkan keperluan hidup keluarganya yakni kebutuhan ruhaniah dan jasmaniah.
- b. Suami melindungi istri dan anak-anaknya dari segala sesuatu yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan, sebagaimana suami berkewajiban memberi tempat kediaman sebagai tinggal mereka..
- c. Suami memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
- d. Suami berkewajiban menggauli istrinya dengan baik.³³

Berdasarkan kutipan di atas, kewajiban utama suami sebagai kepala rumah tangga adalah memenuhi seluruh kebutuhan yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu keluarga, baik yang mencakup kebutuhan materi, maupun non materi. Pemenuhan kewajiban tersebut sesuai dengan pengakuan syara' terhadap suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap terpenuhinya seluruh kebutuhan yang dibutuhkan anggota keluarga.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, alih bahasa Nur Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 73

³³ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 64

Kewajiban suami ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 sebagai berikut :

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a) Nafkah, *kiswah* (pakaian), dan tempat kediaman bagi istri;
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.³⁴

Mencermati ketentuan dalam pasal di atas, dapat dikemukakan bahwa kewajiban suami secara garis besar dapat dikategorikan dalam dua hal, yaitu kewajiban materi dan non materi. Kewajiban materi suami berkaitan dengan pemenuhan nafkah lahir kepada istri seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban non materi suami seperti menggauli istri dengan baik dan mendidiknya dengan benar.

2. Kewajiban Istri

Istri digambarkan sebagai sosok yang memiliki kelebihan dalam hal kelembutan dan memberi ketenangan batin kepada suami. Oleh karena itu, peranan istri lebih banyak ditekankan kepada kewajiban yang tidak membutuhkan kerja fisik yang keras, seperti mencari nafkah dan bekerja di luar rumah.

³⁴ *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80*

Penekanan kewajiban istri kepada hal-hal yang lebih mengutamakan kerja batin merupakan pembagian peranan yang proporsional, sesuai dengan fitrah dan karakter istri yang lemah dalam segi fisik, dibandingkan suami. Pembagian peranan tersebut tidak seharusnya dilihat dengan kecurigaan adanya bias gender yang menganggap suami lebih superior dibandingkan istri. Tetapi lebih kepada pengembalian tugas dan kewajiban, sesuai dengan kelebihan dan tabiat yang dimiliki oleh suami istri.

Kewajiban istri disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 83 sebagai berikut :

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.³⁵

Memahami pasal di atas, kewajiban istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami. Kepatuhan istri menjadi salah satu indikator pengakuan istri terhadap kepemimpinan suami sebagai kepala keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang juga membutuhkan pranata sosial berupa kepemimpinan dan kepatuhan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama.

Hubungan antara kepatuhan istri dan kepemimpinan suami memberi dukungan terhadap tegaknya hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan kepatuhan istri menurut Imam Syafi'I merupakan syarat istri mendapat hak nafkah. Menurut Imam Syafi'i adanya akad nikah semata belum menjadi syarat wajibnya suami memberi nafkah istri, sampai istri menyerahkan dirinya secara total kepada suaminya.³⁶

Bentuk kewajiban istri, menurut Amir Syarifuddin secara terperinci disebutkan sebagai berikut :

³⁵ *Ibid*

³⁶ Menurut Imam Syafi'i syarat wajibnya suami memberi nafkah setelah adanya *tamkin* (penyerahan diri istri kepada suami). Lihat Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I (al-Fiqhu as-Syafi'I al-Muyassar)*, Juz 3, alih bahasa Muhammad Affi dan Abdul Aziz, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 49

- a. Menggauli suaminya secara layak dan sesuai dengan kodratnya.
- b. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
- c. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.
- d. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang tidak disenangi oleh suaminya.
- e. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.³⁷

Legitimasi yang diberikan agama kepada suami untuk memimpin keluarga menegaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga perlu adanya pemimpin yang dipatuhi. Selain itu menunjukkan perlunya tertib hukum dalam keluarga sebagai pilar terbentuknya masyarakat yang beradab. Dalam perspektif sosial, terciptanya tertib hukum dalam keluarga dapat dijadikan tolak ukur ketertiban hukum di masyarakat.

Kewajiban istri untuk menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya juga menunjukkan tertib hukum paling mendasar yang dibutuhkan masyarakat. Ketika istri dari setiap keluarga dapat menjaga dirinya pada saat suami tidak berada di rumah, maka masyarakat akan terlindungi dari potensi fitnah dan perselingkuhan yang merusak citra masyarakat dan mendorong berbuat dosa. Demikian pula kewajiban istri untuk mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari merupakan tugas yang paling sesuai dengan kodrat istri yang secara fisik lebih lemah dan secara psikologis lebih memiliki kesabaran untuk mengurus rumah tangga dan anak.

3. Kewajiban Bersama Suami Istri

Ketika suami istri telah mengucapkan akad dalam prosesi pernikahan, maka lahirlah peristiwa hukum yang berakibat pada adanya hak dan kewajiban. Perkawinan sebagai perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidzon*) antara suami istri mengandung arti bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menjalankan tugas dan perannya yang mendukung tujuan perkawinan.

Perkawinan dalam ajaran Islam adalah kesepakatan suami istri untuk hidupbersama, meraih cita-cita bersama dalam rangka terbentuknya

³⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Logos, 2003), h. 122

keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Kesepakatan hidup bersama menunjukkan adanya kesediaan masing-masing pihak untuk menjalankan tugas dan peran yang mendukung terwujudnya tujuan bersama dalam kehidupan rumah tangga.

- 1) Saling menghormati keluarga dan orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- 2) Memupuk rasa cinta dan kasih sayang.
- 3) Hormat-menghormati, sopan santun, penuh pengertian, serta bergaul dengan baik.
- 4) Matang dalam berbuat dan berpikir, dan tidak bersikap emosional dalam memecahkan persoalan yang dihadapi.
- 5) Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.³⁸

Memahami kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa suami istri memiliki kewajiban bersama untuk saling menghormati, menyayangi, dan memelihara kepercayaan masing-masing. Hal ini menegaskan bahwa rumah tangga tidak dapat dibangun berdasarkan pemenuhan materi dan pemenuhan kebutuhan lahiriah saja, tetapi membutuhkan kasih sayang dan saling percaya sebagai bagian dari kebutuhan psikologis.

Kasih sayang dan kepercayaan menjadi modal terpenting untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Untuk itu diperlukan komitmen dan kematangan dalam bertindak, dan bersikap. Sebagai unit sosial terkecil, keluarga dibangun berdasarkan kesepakatan untuk mewujudkan cita-cita bersama, yang membutuhkan tertib hukum, dan pembagian tugas yang jelas. Dalam konteks hukum keluarga, suami dan istri adalah subyek hukum yang secara sadar sepakat untuk dibebani tanggung jawab dan kewajiban sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dengan demikian timbulnya kewajiban bersama suami istri, adalah tuntutan bertindak yang sudah diprediksi sebelumnya, dan disepakati oleh suami istri.

³⁸ Huzaimah Tahido Yango, *Masail Fiqhiyyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), h. 137

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang berakibat pada timbulnya hak dan kewajiban. Menurut Sayyid Sabiq, hak suami istri dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu : “hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama.”³⁹ Pendapat serupa dikemukakan oleh Ali Yusuf as-Subkhi yang membagi macam-macam hak dalam pernikahan sebagai berikut :

- a) Hak-hak suami dan kewajiban istri
- b) Hak-hak istri dan kewajiban suami
- c) Hak-hak yang berhubungan antara suami istri.⁴⁰

Berdasarkan macam-macam hak di atas, dapat dipahami bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga terdapat hak yang seharusnya diterima oleh istri dan menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya. Ada pula hak yang seharusnya diterima oleh suami dan menjadi kewajiban istri untuk memenuhinya, dan ada pula hak bersama yang kedua suami istri berhak memperolehnya. Terpenuhinya hak yang harus diterima oleh suami atau istri merupakan indikator kemampuan suami istri dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Pemenuhan hak dalam rumah tangga merupakan salah satu aspek yang mendapat pengertian hukum Islam guna mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

a. Hak Istri atas Suami

Hak istri atas suaminya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu hak materi dan hak non materi.

1) Hak Non Materi

Hak non materi bagi istri merupakan hak istri atas suaminya yang berkaitan dengan kewajiban suami selain pada pemenuhan nafkah lahir, mahar, dan biaya hidup sehari-hari.

Hak-hak non materi bagi istri dapat meliputi hak-hak sebagai berikut :

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 3*, op.cit, h. 39

⁴⁰ Ali Yusuf as-Subkhi, *Fiqh Keluarga*, alih bahasa Nur Khozin, (Jakarta: Amzah,2010), h.

- a) Menggauli istri dengan baik.
- b) Berlemah lembut kepada istri, bercanda dengannya dan menghormatinya.
- c) Bercengkerama pada malam hari dengan istri.
- d) Mengajarkan masalah agama dan mendorong melakukan ketaatan.
- e) Tidak menyakiti dengan memukul mukanya atau mencelanya.
- f) Tidak meninggalkannya kecuali di dalam rumah.
- g) Menjaga kehormatannya.
- h) Mengizinkan ketika istri memohon untuk keluar guna melakukan shalat jamaah atau mengunjungi kerabat ketika aman dari fitnah.
- i) Tidak menyebarkan rahasianya dan menyebutkan aibnya.⁴¹

Memahami kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa hak istri yang bersifat non materi adalah hak fundamental yang dibutuhkan dalam tertib hukum dalam unit sosial manapun, termasuk dalam lingkungan keluarga sebagai unit sosial terkecil, seperti hak diperlakukan secara manusiawi oleh orang lain, hak berkomunikasi, hak tidak disakiti, dan memperoleh informasi untuk menambah pengetahuan. Bedanya dalam konteks hukum keluarga hak non materi tersebut berkaitan dengan status individu suami istri yang terikat dalam perkawinan.

Menurut Sayyid Sabiq, perlakuan baik yang menjadi hak istri atas suaminya memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingan yang memang patut didahulukan untuk menyenangkan hatinya, lebih bersikap menahan diri dari sikap kurang menyenangkan di hadapannya, dan bersabar ketika menghadapi setiap permasalahan yang ditimbulkan istri.⁴²

⁴¹ Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, Jilid 2, alih bahasa Beni Sarbeni, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009), h. 337

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, op.cit, h. 71

Hak non materi bagi istri menekankan pentingnya *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan baik suami istri) sebagai pola relasi yang berlaku secara universal, tanpa melihat perbedaan latar belakang suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan Islam terhadap *mu'asyarah bil ma'ruf* dapat diuji relevansinya dengan berbagai perspektif, termasuk perspektif gender sekalipun.

2) Hak Materi

Hak yang bersifat materi yang dimiliki istri menurut Sayyid Sabiq yaitu mahar dan nafkah.⁴³ Demikian pula menurut Abu Malik Kamal hak materi istri yaitu mahar dan nafkah.⁴⁴

a) Mahar (Mas Kawin)

Mahar atau mas kawin diartikan sebagai “harta yang wajib diberikan suami kepada wanita karena pernikahan, hubungan intim, dan pengabaian hubungan intim karena terpaksa.”⁴⁵ Menurut definisi lain, mahar diartikan sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati suami untuk menimbulkan kasih sayang bagi istri kepada calon suaminya.⁴⁶

Dasar hukum wajibnya mahar kepada istri disebutkan dalam al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4 sebagai berikut :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, h. 335

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, Jilid 2, h. 547

⁴⁶ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 84

kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.(Q.S. an-Nisa' ayat 4).⁴⁷

Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan istri, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Islam menyerahkan masalah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya.

Besarnya mahar tidak ditentukan, tetapi berdasarkan kemampuan suami, dan kerelaan istri. Tidak ditentukannya besarnya mahar mengandung arti bahwa mahar bukan alat tukar (*iwadh*) dalam konteks kepemilikan suami terhadap istri, dan hak yang diperoleh suami atas manfaat yang ada pada diri istrinya. Substansi dari mahar dilihat dari komitmen suami dalam memenuhi tanggung jawabnya, terutama pada tanggung jawab materi.

Menurut Muhammad Jawwad Mughniyah, mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga.⁴⁸

Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada laki-laki dan perempuan menikah, agar masing-masing dapat menikmati hubungan yang halal dan baik. Untuk mencapai hal ini, tentunya harus diberikan jalan yang mudah dan sarana yang praktis sehingga orang-orang fakir yang tidak mampu mengeluarkan biaya yang besar mampu untuk menikah. Mereka ini merupakan golongan mayoritas

⁴⁷ Q.S. an-Nisa' ayat 4

⁴⁸ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, alih bahasa Masykur A.B, etl, (Jakarta: Lentera, 2012), h. 365

dari umat manusia. Oleh karena itu, Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan. Sebaliknya, Islam menghendaki bahwa setiap kali mahar itu lebih murah sudah tentu akan memberikan keberkahan dalam kehidupan suami istri karena mahar yang murah menunjukkan kemurahan hati dari pihak perempuan.

b) Nafkah

Pengertian nafkah lebih menekankan pada kewajiban suami yang bersifat materi, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan pengobatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin, Kewajiban materi suami kepada istri di samping mahar yang diberikannya waktu akad nikah adalah nafkah dalam bentuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁴⁹

Mangacu kepada uraian di atas, maka pengertian nafkah dalam penelitian ini adalah bagian kewajiban suami yang bersifat materi kepada istri, berupa pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pengobatan, perlengkapan rumah yang layak sesuai dengan kemampuan dari suami.

Kewajiban memberi nafkah oleh suami merupakan anugerah dari Allah atas kekuatan fisik dan kemampuan memberi perlindungan yang dimiliki oleh suami yang tidak dimiliki oleh para istri.

Menurut Sayyid Sabiq, syarat-syarat wajibnya nafkah bagi istri meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Ikatan perkawinan yang sah.
- 2) Menyerahkan diri kepada suaminya.
- 3) Suaminya dapat menikmatinya.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 120

- 4) Tidak menolak diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya.
- 5) Kedua-duanya dapat saling menikmati.⁵⁰

Memahami syarat wajibnya nafkah di atas, dapat dikemukakan bahwa adanya akad nikah saja belum menjadi syarat wajibnya suami memberi nafkah istrinya. Suami baru wajib memberi nafkah kepada istri setelah adanya penyerahan lahir batin istri kepada suami. Penyerahan tersebut mengandung arti kesediaan istri untuk menjalani rumah tangga dengan suaminya, suami memperoleh manfaat dari istrinya. Dengan demikian, jika istri tidak bersedia menyerahkan diri kepada suami, maka suami tidak wajib memberi nafkah kepadanya.

Memahami pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa nafkah lebih dipandang sebagai imbal balik dari berbagai aspek kenikmatan yang diperoleh suami dari istrinya. Oleh karena itu penolakan istri agar suami memperoleh berbagai aspek kenikmatan tersebut, diartikan sebagai bentuk pembangkangan istri yang menyebabkan hilangnya hak nafkah baginya.

b. Hak Suami atas Istri

Batasan tentang hak suami diperlukan untuk menghindari klaim tentang hak yang tidak ditemukan dasarnya dalam hukum Islam, maupun hukum positif. Hak suami merupakan kewenangan yang diberikan syara' untuk bertindak, baik sebagai subjek hukum, maupun sebagai kepala rumah tangga, untuk memperoleh haknya dalam perkawinan.

Menutu Tihami dan Sohari Sahrani hak-hak suami tersebut meliputi :

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 3., op.cit*, h. 57

- 1) Ditaati dalam hal yang bukan maksiat.
- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- 3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang menyusahkan suami.
- 4) Tidak bermuka masam di hadapan suami.
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.⁵¹

Hak-hak suami di atas menunjukkan bahwa ruang lingkup hak suami berbeda dengan hak istri. Hak suami lebih kepada hak non materi, dalam bentuk kepatuhan istri, dan *muasyarah bil ma'ruf*, yang ditunjukkan oleh sikap istri dalam kehidupan sehari-hari. Hak suami untuk ditaati oleh istri adalah hak yang wajar diterima suami dalam kapasitasnya sebagai pemimpin rumah tangga. Kepatuhan istri kepada suami tidak diartikan dalam konteks bawahan dan atasan, dengan kewenangan yang otoriter, tetapi kepatuhan yang didasarkan prinsip patneralistik, mengingat relasi suami istri adalah relasi yang mencakup aspek lahiriah dan batiniah.

Penekanan aspek batiniah dalam relasi suami istri menunjukkan bahwa kepatuhan istri kepada suami adalah kepatuhan yang didasarkan pada kasih sayang antara suami istri, sehingga implikasi yang timbul jika istri tidak patuh kepada suami, juga tidak keluar dari konteks kasih sayang suami istri. Seperti sanksi yang diberikan kepada istri yang *nusyuz* adalah sanksi yang bertujuan untuk mengembalikan istri kepada kehidupan suami istri yang dilandasi kasih sayang.

c. Hak-hak Bersama Suami Istri

Hak bersama suami istri adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lainnya. Hak-hak bersama tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bolehnya bergaul, dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.

⁵¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, h. 158

- 2) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut *mushaharah*.
- 3) Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.⁵²

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa pernikahan selain menimbulkan hak suami, dan hak istri, juga menimbulkan hak bersama yang dapat dinikmati oleh keduanya. Hak bersama tersebut berupa berlakunya hubungan seksual yang halal, berlakunya hukum waris bagi keduanya, berlakunya hubungan nasab anak dari hasil pernikahan tersebut dan berlakunya hukum *mushaharah* (hubungan mahram sebab pernikahan).

Menurut Huzaimah Tahido Yanggo, hak bersama suami istri meliputi hak-hak sebagai berikut :

- 1) Halalnya pergaulan sebagai suami istri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerja sama, dan saling memerlukan.
- 2) Perlakuan dan pergaulan yang baik.
- 3) Haram *mushaharah*, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, anaknya, cucunya, juga ibu istri, anak perempuannya, dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- 4) Saling mewarisi.
- 5) Sahnya menasabkan anak kepada suami.⁵³

Hak-hak bersama suami istri di atas, adalah hak-hak yang harus dipenuhi sebagai syarat terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Halalnya hubungan suami istri adalah hak yang melekat dari adanya akad nikah yang sah. Demikian pula kesempatan untuk saling menikmati hasil dan jerih payah yang dilakukan oleh suami atau istri. Hak bersama lain yang melekat dari akad nikah adalah hak penyandaran nasab anak kepada suami sebagai wali yang sah menurut agama dan hukum positif. Demikian pula perkawinan menimbulkan hak bersama dalam hal waris, di mana istri berhak

⁵² Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 123

⁵³ Huzaimah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 36

mewarisi harta suami, apabila suami meninggal dunia, dan suami berhak mewarisi harta istrinya, apabila istrinya meninggal dunia.

F. Keluarga Sakinah Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia

Versi Kementerian Agama bahwa menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal satu menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Firman Allah dalam surat Ar Ruum ayat 21 menjelaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikan olehNya diantaramu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir “

Dari penjelasan di atas dapat di mengerti bahwa, keluarga Sakinah adalah keluarga yang di bina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, maupun menciptakan suasana cinta kasih sayang (mawaddah wa rahmah) selaras, serasi, dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlakul karimah dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran Islam.⁵⁴

Kriteria Gerakan Keluarga Sakinah

1. Pra Sakinah

- a. Perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku
- b. Tidak melaksanakan sholat, puasa, zakat fitrah, membaca Al-Qur'an.
- c. Tidak memiliki pendidikan dasar dan pengetahuan dasar agama.
- d. Tempat tinggal yang tidak menentap.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*: 2007, h. 49

2. Sakinah I

- a. Keluarga yang di bentuk melalui perkawinan yang syah berdasarkan
- b. ketentuan dan peraturan yang berlaku atas dasar cinta kasih.
- c. Melaksanakan sholat, puasa, membayar zakat fitrah.
- d. Mampu membaca Al-Qur'an dan mempelajari dasar agama.
- e. Memiliki pendidikan dasar.
- f. Punya tempat tinggal yang tetap dan memiliki pakaian.

3. Sakinah II

- a. Hubungan antara keluarga harmonis.
- b. Mampu berinfaq.
- c. Keluarga menanamkan pendidikan dasar (9 Tahun).
- d. Memiliki tempat tinggal sederhana.
- e. Punya tanggung jawab masyarakat.
- f. Memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

4. Sakinah III

- a. Memenuhi kriteria sakinah II
- b. Membiasakan sholat jama'ah sekeluarga.
- c. Menjadi pengurus organisasi / pengurus pengajian.
- d. Memiliki tempat tinggal yang layak.
- e. Memahami pentingnya kesehatan keluarga.
- f. Harmonis dalam hubungan keluarganya.
- g. Gemar memberikan infaq dan shodaqoh.
- h. Melaksanakan ibadah qurban.
- i. Keluarga mampu memenuhi tugas dan kewajiban masing-masing
- j. Pendidikan anggota keluarga minimal SLTA

5. Sakinah III Plus

- a. Memenuhi kriteria sakinah III
- b. Keluarga dapat menunaikan ibadah haji
- c. Salah satu keluarga menjadipimpinan organisasi islam
- d. Mampu melaksanakan wakaf dan mengamalkan pengetahuan agama kepada masyarakat

- e. Keluarga menjadi panutan / contoh masyarakat.
- f. Keluarga dan anggotanya menjadi sarjana di Perguruan Tinggi.
- g. Keluarga yang dapat menjunjung tinggi nilai akhlaqul karimah.

Selanjutnya Kemenag memberikan tolok ukur keberhasilan pembinaan keluarga sakinah, sebagai berikut:

1. Keluarga Sakinah I

- a. Tidak menyimpang terhadap peraturan syariat dan UU yang berlaku.
- b. Keluarga punya bukti surat nikah, perangkat sholat.
- c. Terpenuhinya kebutuhan makanan pokok.
- d. Keluarga punya Al-Qur'an, buku agama, ijazah SD.
- e. Tersedia tempat tinggal walau kontrak (indekost).
- f. Punya pakaian 2 (dua) stel yang pantas.

2. Keluarga sakinah II.

- a. Menurunnya angka perceraian dalam keluarga.
- b. Meningkatkan penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok.
- c. Memiliki ijazah SLTP.
- d. Banyak keluarga yang punya rumah sendiri, walau sederhana.
- e. Banyak keluarga yang ikut dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan agama.
- f. Dapat memenuhi 4 sehat 5 sempurna.

3. Keluarga sakinah III.

- a. Meningkatnya kegiatan dan gairah keagamaan di Masjid atau dalam keluarga.
- b. Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- c. Meningkatnya kesehatan masyarakat.
- d. Keluarga untuk tidak cerai.
- e. Memiliki ijazah SLTA.
- f. Meningkatnya pengeluaran untuk shodaqoh, infak dan qurban.

4. Keluarga Sakinah III Plus.

- a. Banyak anggota keluarga yang telah memenuhi ibadah haji.
- b. Makin meningkatnya jumlah tokoh agama dan organisasi dalam keluarga.
- c. Makin meningkatnya jumlah wakif dan kemampuan masyarakat dalam memahami serta mengembangkan ajaran islam.
- d. Banayak anggota keluarga yang punya ijazah sarjana.
- e. Masyarakat yang berakhlaqul karimah.
- f. Tumbuh dan berkembangnya cinta dan kasih sayang dalam anggota keluarga maupun masyarakat.⁵⁵

Dalam pembinaan keluarga sakinah ada tiga hal yang perlu diperhatikan beberapa hal berikut:

1. Kehidupan berkeluarga. Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sebab apabila pernikahan/ perkawinan yang tidak di laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kelak menimbulkan masalah dalam keluarga. Oleh karena itu di dalam islam terdapat aturan tentang syahnya perkawinan yang meliputi dasar, tujuan, syarat, rukunnya harus di laksanakan.
2. Managemen keluarga. Dalam mewujudkan rumah tangga/ keluarga bahagia dan sejahtera terdapat hal-hal yang harus di selenggarakan dan di perhatikan mulai dari masalah suami istri, anak, perabotan rumah tangga, kebersihan lingkungan, keuangan dan sebagainya. Maka agar tujuan tersebut dapat terwujud perlu ada pengaturan menejemen dalam keluarga yang baik antara lain :
 - a. Adanya perencanaan dalam keluarga yang meliputi rencana kerja usaha yang akan di tempuh dan tujuan yang akan dicapai.

⁵⁵ *Ibid, h. 36*

- b. Pengorganisasian yaitu pengaturan, tata kerja dalam melaksanakan pekerjaan, memahami adanya tujuan bersama, menetapkan pembagian tugas, wewenang hubungan antara posisi yang satu dan lainnya, mentaati peraturan yang ada/ di buat dan sebagainya.
 - c. Pengarahan dari seorang pemimpin, kepala keluarga tentang rencana, arah dan jalannyahidup keluarga.
 - d. Koordinasi yaitu kerja sama dengan pembagian tugas yang baik dan rapi sesuai dengan tugas dan wewenang dan tanggung jawab masing-masing,serta tetap terjalin hubungan di anantara anggota keluarga dalam satu sasaran untuk mencapai tujuan dan keberhasilan rumah tangga (keluarga).
 - e. Pengawasan yaitu mengontrol dan mengendalikan apa semua rencana berjalan lancar, dan hasilnya sesuai dengan apa yang di inginkan atau ada hambatan, halangan, kelalaian, dsb.maka perlu di perbaiki dan di koreksi untuk bekal melangkah (evaluasi) kehidupan yang lebih baik.
3. Psikologi pernikahan. Pembentukan keluarga (pernikahan) dalam Islam adalah sunnatullah yaitu mengikat kedua anak adam pria dan wanita dengan akad nikah, yaitu ijab qobul dengan tata cara sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan tujuannya adalah :
- a. Membina kehidupan keluarga yang tentram dan bahagia.
 - b. Hidup cinta mencintai dan kasih mengasihi.
 - c. Melanjutkan dan memelihara keturunan.
 - d. Bertakwa kepada Allah SWT dan membentengi diri dari perbuatan maksiat menyalurkan (hubungan suami istri yang halal).
 - e. Membina hubungan silaturahmi antara keluarga.

Untuk mencapai jiwa (ketenangan) dalam keluarga menurut ahli jiwa ada 3 macam kebutuhan manusia yang harus terpenuhi , yaitu :

1. Kebutuhan fisik (biologis), makan, minum, hubungan seksual.
2. Hubungan sosial kultural (pergaulan), pendidikan dsb.
3. Kebutuhan religius / ketuhanan, agama, moral.

Sedang cara dan usaha untuk mencapai sakinah dalam pernikahan antara lain :

1. Dalam memilih jodoh, harus benar menurut agama, dilihat dari segi agama, keturunan, akhlaq, budi pekerti, pendidikan, kesehatan, dan faktor lain, kecantikan, kekayaan dsb.
2. Setara atau sekufu artinya sepadan agama, akhlak budi pekerti, pengetahuan, pendidikan dan keturunan, pola pikir dan pandangan dan sebagainya.
3. Setelah terjalin dengan syah dalam perkawinan perlu diupayakan :
 - a. Saling pengertian, hormat menghormati antara suami istri hingga terwujud keluarga yang rukun dan damai.
 - b. Setia dan mencintai hingga tercapai ketenangan dan keamanan lahir dan batin dalam mewujudkan kekalnya hubungan suami istri.
 - c. Mampu menghadapi permasalahan yang ada hingga dapat di pecahkan secara bijaksana dan bersama, tidak saling menyalahkan.
 - d. Saling percaya mempercayai, bantu membantu dalam memikul tugas rumah tangga hingga tidak timbul kecurigaan diantara suami istri.
 - e. Dapat memahami kekurangan dan kesalahan antara suami istri masing-masing sehingga bila timbul kekeliruan rela saling memaafkan.
 - f. Selalu konsultasi, koordinasi, musyawarah dan terbuka dalam membicarakan atau menghadapi sesuatu untuk kepentingan bersama dengan meningkatkan jalinan kasih sayang antara suami istri
 - g. Tidak saling curiga mencurigai diantara keluarga, termasuk dengan mertua.
 - h. Dapat mengusahakan sumber penghidupan yang layak untuk keluarga sudah barang tentu dengan cara dan rizqi yang halal dan toyyibah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan aspek empiris, (penelitian hukum empiris). Penelitian hukum empiris beranjak dari adanya kesenjangan antara *das Sollen and das Sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita. Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono menyatakan aspek penelitian hukum empiris juga disebut sebagai *non-doctrinal research* atau *socio-legal research*.⁵⁶ Penelitian hukum empiris berpijak dari adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan pelaksanaannya dalam masyarakat.

Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁵⁷ Penelitian lapangan ini biasanya dikenal dengan penelitian empiris.

Ilmu hukum empiris adalah ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai.⁵⁸ Ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat

⁵⁶ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; CV. Rajawali Pers, 1999) h. 43.

⁵⁷ Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), h. 46.

⁵⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Bandar Maju, 2008), h. 81.

serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya.⁵⁹ Dengan metode ini diharapkan suatu penelitian yang menekankan pada program Masturah Jamaah Tabligh dan implikasinya terhadap keluarga Sakinah di kalangan Jamaah Tabligh di ponpes al-Kirom Kebon Bibit Hajimena Lampung Selatan.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang semata-mata hanya menggambarkan (mendeskripsikan) keadaan dan kejadian atas suatu obyek yang diuraikan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis.⁶⁰ Hasil penelitian dalam bentuk laporan sebagai karya ilmiah. Tujuan dari penelitian itu sendiri adalah untuk mengetahui keadaan (*description of exiting reality*), hubungan antara satu hal dengan hal yang lain, khususnya hubungan sebab akibat (*causality*). Penelitian mengenai hubungan antara beberapa hal (*relation of variable*) akan menghasilkan kesimpulan umum (*generalization*) atau kecenderungan umum (*general tendensi*), apabila mendekati kepastian akan menimbulkan menetapkan suatu hukum.⁶¹

Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan secara mendalam tentang program masturah Jamaah Tablig dan implikasinya terhadap keluarga sakinah di pondok pesantren al-Kirom Kebon Bibit Haji Mena Kabupaten Lampung Selatan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di pondok pesantren al-Kirom Kebon Bibit Haji Mena Kabupaten Lampung Selatan. Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa daerah Hajimena Lampung Selatan merupakan wilayah pusat markas dakwah Jamaah Tabligh di Lampung.

⁵⁹ Ibid, h. 121.

⁶⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 19

⁶¹ Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 14

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan. Data primer merupakan data utama yang sangat penting. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara, hasil observasi dan dokumen yang diperoleh dari para pimpinan dan jamaah pondok pesantren al-Kirom Kebon Bibit Hajimena Lampung Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini didapat dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang menjadi bahan pijakan dan bahan referensi mengenai studi terhadap Jamaah Tabligh terkait program Masturah.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara di antaranya pengamatan (observasi), wawancara serta dokumentasi.⁶²

1. Pengamatan (Observasi)

Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data melalui pengamatan terhadap pelaksanaan program Masturah, pengamatan terhadap sikap tingkah laku para alumni Masturah terkait ketaatan para istri kepada para suami mereka di pondok pesantren al-Kirom Kebon Bibit Hajimena Lampung Selatan.

2. Wawancara (*Interview*)

Teknik ini dipakai untuk memperoleh data yang dilakukan dengan tanya jawab dengan yang telah mengikuti program Masturah pondok pesantren al-Kirom Kebon Bibit Hajimena Lampung Selatan. Sebelum penulis melakukan wawancara, terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan. wawancara dilakukan secara terstruktur (*structured*

⁶² S. Nasution dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah*, (Bandung: Jemmars, 1988), h. 58.

interview guide). Wawancara tidak terstruktur untuk menggali penjelasan yang diberikan oleh responden dan para pemimpin keagamaan dari Jamaah Tabligh di pondok pesantren al-Kirom Kebon Bibit Hajimena Lampung Selatan. Informan dalam penelitian ini berjumlah dua puluh orang. Mereka semua anggota Jamaah Tabligh yang pernah mengikuti program Masturah bersama istrinya.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu catatan formal sebagai bukti otentik. Berupa data seputar keberadaan Jamaah Tabligh dan program Masturah di pondok pesantren al-Kirom Kebon Bibit Hajimena Lampung Selatan.

F. Metode Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, adapun pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Editing / Pemeriksaan data

Data yang digunakan adalah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dan disatukan. Tahap selanjutnya dilakukan editing, yaitu melakukan pengeditan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi suatu pengumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.

2. Classifying / Klasifikasi Data

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik namun berupa kalimat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan termasuk pengalaman peneliti.

3. Verifying / Verifikasi

4. Analyzing / Analisis

5. Concluding / Pembuatan Kesimpulan.⁶³

⁶³ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, h.126

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Jamaah Tabligh Di Pondok Al Kirom Kebon Bibit Haji Mena Kabupaten Lampung Selatan

Penamaan Jamaah Tabligh secara etimologi berasal dari bahasa Arab *جماعة التبليغ*, juga disebut tabligh yang artinya adalah kelompok penyampai, sedangkan secara etimologi adalah gerakan dakwah Islam dengan tujuan kembali ke ajaran Islam yang kaffah. Sasaran dakwah Jamaah Tabligh adalah membangkitkan jiwa spiritual dalam diri dan kehidupan setiap muslim. Jamaah Tabligh merupakan pergerakan non politik terbesar di dunia.⁶⁴ Jamaah Tabligh adalah jamaah yang jargonnya mengembalikan ajaran Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Nama Jamaah Tabligh merupakan sebutan bagi mereka yang sering menyampaikan, sebenarnya usaha ini tidak mempunyai nama. Jamaah Tabligh resminya bukan merupakan kelompok atau ikatan, tetapi gerakan untuk menjadikan setiap muslim menjalankan agama secara sempurna. Ia merupakan satu-satunya gerakan Islam yang tidak memandang asal usul mazhab atau aliran pengikutnya.

Keberadaan Jamaah Tabligh memang masih dianggap asing bagi sebagian kaum muslimin. mereka bertanya-tanya apa itu Jamaah Tabligh. maka ada yang menjawabnya benar benar tidak tahu, karena memang tidak tahu. Ada yang menjawabnya sok tahu padahal tidak tahu sama sekali. Ada juga yang asal menjawab karena hanya tahu sekilas, ada yang sama sekali diam tidak dapat menerangkan, padahal tahu, dan ada yang menjawabnya

⁶⁴ Harian Republika, *Jamaah Tabligh Berawal Dari Dakwah Sederhana*, 16 Januari 2011, h. 6

benar karena memang benar-benar tahu. Demikianlah keasingan Jamaah Tabligh sehingga tanda tanya di masyarakat menimbulkan berbagai tuduhan dan kecurigaan yang tidak beralasan.

Jamaah ini memiliki berbagai sebutan; ada yang menyebutnya Jamaah Tabligh, Jamaah Jaulah, Jamaah Jenggot, Jamaah Kompor, Jamaah Silaturrahmi, Jamaah Dakwah, dan lain sebagainya. Sebutan tersebut ditujukan kepada jamaah ini karena hal itulah yang terlihat oleh orang secara zahir. Disebut Jamaah Tabligh karena jamaah ini sering bertabligh di tengah-tengah masyarakat, disebut Jamaah Jaulah yang berarti berkeliling karena jamaah ini sering berkeliling dari rumah ke rumah, dari satu masjid berpindah ke masjid lain, dari satu daerah ke daerah lain (luar propinsi bahkan luar negeri) di tengah masyarakat, disebut Jamaah Jenggot karena jamaah ini kebanyakan memelihara jenggot dan mencukur kumis, disebut Jamaah Dakwah karena jamaah ini sering berdakwah di tengah-tengah masyarakat, disebut juga Jamaah Silaturrahmi karena jamaah ini terkenal sering silaturrahmi, disebut Jamaah Kompor karena jamaah sering membawa kompor ketika melakukan aktifitas dakwah. Bahkan ada yang memberi nama Jamaah Pengangguran karena mereka sering terlihat berkumpul-berkumpul—tidak bekerja dalam pengertian bekerja mencari nafkah. Demikianlah berbagai sebutan terhadap jamaah ini yang dikaitkan dengan amalan-amalannya.⁶⁵

Semua sebutan itu adalah masalah nama, sedangkan jamaah ini sendiri tidak pernah memiliki nama resmi, tidak ada akte pendirian, tidak ada akte organisasi, akte yayasan, akte lembaga, atau surat-surat yang menyatakan nama jamaah ini, tidak ada juga kop atau papan nama di tempat-tempat jamaah ini berkumpul, juga tidak ada kantor pusat atau kantor cabang yang menyebutkan nama jamaah, tidak ada juga kartu anggota sebagai tanda pengenal yang menyebutkan nama jamaah ini. Tidak ada susunan pengurus, tidak ada kantor pengurus, tidak ada anggaran dasar rumah tangga, tidak ada surat perintah kerja, tidak ada surat pengangkatan maupun pemberhentian

⁶⁵ Abdurrahman Ahmad As-sirbuny, *op.cit*, h. 6

hubungan kerja (PHK), tidak ada surat pensiun dan sebagainya. Namun satu hal yang unik dari jamaah ini walaupun tidak ada nama organisasi resminya namun jamaah ini semakin berkembang pesat setiap harinya, dan mereka bergerak begitu rapi dan sangat terorganisasi walau jumlahnya puluhan juta bahkan lebih.⁶⁶

Oleh karena itu jamaah ini memiliki berbagai sebutan yang dikaitkan dengan amalan mereka, biasanya lain daerah lain juga sebutannya, lain Negara juga lain nama penyebutannya, akan tetapi sebutan yang paling banyak bagi jamaah ini adalah Jamaah Tabligh karena amalan utama jamaah ini adalah amalan dakwah dan tabligh serta amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun sudah disebutkan tidak ada nama khusus jamaah ini, namun untuk mempermudah penyampain dan pemahaman dalam tesis ini, maka penulis sengaja menggunakan sebutan Jamaah Tabligh dalam pembahasan tesis ini.

Jamaah Tabligh dipimpin oleh Maulana Yusuf, putra Maulana Ilyas sebagai amir/pimpinan yang kedua, gerakan ini mulai mengembangkan aktivitasnya pada tahun 1946, dan dalam waktu 20 tahun, penyebarannya telah mencapai Asia Barat Daya dan Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Amerika Utara. Sekali terbentuk dalam suatu negara, Jamaah Tabligh mulai membaaur dengan masyarakat lokal. Meskipun negara barat pertama yang berhasil dijangkau Tabligh adalah Amerika Serikat, tetapi fokus utama mereka adalah di Britania Raya, mengacu kepada populasi padat orang Asia Selatan di sana yang tiba pada tahun 1960.

Jamaah Tabligh tidak menerima donasi dana dari manapun untuk menjalankan aktivitasnya. Biaya operasional Tabligh dibiayai sendiri oleh pengikutnya. Tahun 1978, Liga Muslim Dunia mensubsidi pembangunan Masjid Tabligh di Dewsbury, Inggris, yang kemudian menjadi markas besar Jamaah Tabligh di Eropa. Pimpinan mereka disebut Amir atau Zamindaar atau Zumindaar.

⁶⁶ *Ibid*

Dalam Jamaah Tabligh menerapkan sistem pengajaran dakwah keluar di jalan Allah yang dikenal dengan istilah *khuruj fi sabilillah* yaitu program perbaikan diri bagi jamaah di mana mereka menghibahkan waktunya khusus untuk mempelajari agama Islam dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Di dalamnya juga ada program khusus pasangan suami istri yang ingin memperbaiki diri melalui program Masturah, dari mulai program Masturoh tiga hari, lima belas hari, dua puluh lima hari, atau empat puluh hari dengan harapan bisa mengekalkan hidayah, memperbaiki amal dan membentuk keluarga bahagia sesuai dengan tuntunan nabi Muhammad saw.

2. Pemahaman keagamaan Jamaah Tabligh

Jamaah Tabligh menggunakan pemahaman akidah Ahlusunah Waljamaah dan lebih cenderung ke pemahaman tasawwuf, sedangkan rujukan utama dalam amalan sehari-hari yaitu Kitab *Fadhail Amal*⁶⁷ atau dikenal pula dengan nama *Tablighi Nishab* adalah kitab pegangan Jamaah Tabligh. Kitab ini karya Syaikh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi salah satu tokoh Jamaah Tabligh.

Ada sebagian yang berpendapat bahwa kitab tersebut kitab Bid'ah. Penilaian tersebut perlu didasari oleh pengetahuan mengenai pengarangnya, maksud tujuan *Fadhail A'mal*, dan tentu apa pengaruh *Fadhail A'mal* kepada para pembacanya.

Syaikh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi adalah seorang ulama besar yang lahir dan berasal dari keluarga yang sangat dikenal sebagai gudangnya para ulama. Selama tujuh ratus tahun lebih, keluarga tersebut telah melahirkan ribuan ulama, syaikh, hafizh al-Qur'an, hafizh hadis, mufti, qadhi, ahli tafsir, ahli hadis, da'i, muballigh dan tokoh-tokoh ilmu dan amal. Semasa hidupnya beliau telah menulis 83 buah kitab agama. Sebagian ada yang sudah diterbitkan dan ada yang masih berupa catatan. Jika dihitung dengan naskah-naskah beliau yang tercecer dan tidak sempat dilanjutkan, diperkirakan dapat mencapai lebih dari 100 buah kitab. Di

⁶⁷ *Ibid*, h. 151

antara kitab-kitab beliau yang terkenal adalah: Kitab Awzajul Masalik, yaitu kitab syarah Al-Muwattha' Imam Malik (6 jilid besar) yang beliau tulis selama belasan tahun bersama gurunya, Syaikh Khalil Ahmad Saranfur.

Demikian juga kitab beliau lainnya, yaitu Lami'ud Darori'⁶⁸ yaitu kitab Syarah Jami' Al-Bukhari, berisi pembahasan yang sangat luas mengenai hadis dan Fiqh. Dan kitab Kaukabud Duri; yaitu kitab Syarah Shahih Tirmizi, juga kitab-kitab lainnya yang tidak kalah harganya. Jika kitab Fadhail A'mal dikatakan sebagai kitab yang penuh kebatilan, yang memuat kesesatan dan menyesatkan. Seandainya demikian, apa maksud Syaikh Zakaria menulisnya. Dan apa maksud Jamaah Tabligh menjadikannya kitab Ta'lim yang dibaca secara umum di seluruh dunia.

Syaikh Muhammad Umar Palanpuri dalam nasehat pembekalan kepada jamaah-jamaah Tabligh yang akan diberangkatkan, berkata,⁶⁹ Salah satu bagian dari Ta'lim kita adalah membaca dan mengajar Fadhail A'mal. Ta'lim Fadhail A'mal bertujuan agar menumbuhkan minat dan gairah terhadap agama. Dan tidak terjadi perselisihan di antara jamaah. Karena jika dibacakan kepada jamaah mengenai masail Fiqh, maka dikhawatirkan akan timbul perselisihan di antara jamaah yang beragam keadaannya. Apabila jamaah yang berisi orang-orang awam. Oleh sebab itu tidak dita'limkan masail fihiyyah pada masa Ta'lim ijtima'i. Misalkan kami katakan mengenai wudhu, bahwa fardhu wudhu itu ada empat, maka hanya orang-orang Hanafi yang menerimanya, sedangkan orang-orang Syafi'i akan menolaknya. Karena di dalam Fiqh mereka, fardhu wudhu itu ada enam. Akhirnya hal seperti ini dapat menimbulkan perselisihan di antara jamaah, sehingga tujuan jamaah dikeluarkan tidak tercapai. Sengaja kitab Fadhail yang dibacakan, agar terbentuk kesatuan dalam dakwah dan terhindar dari perselisihan, serta dapat diterima oleh semuanya. Dengan dibacakan berulang-ulang Fadhail A'mal, dikehendaki muncul rasa kehausan umat terhadap agama. Apabila sudah muncul rasa haus tersebut pada diri mereka,

⁶⁸ *ibid*

⁶⁹ *Ibid*, 155

maka berilah minum dari sumur mereka masing-masing. Mereka yang bermazhab Hanafi, hendaklah bertanya kepada ulama Hanafi. Mereka yang bermazhab Syafi'i hendaklah bertanya kepada ulama Syafi'i. Setiap orang bertanya kepada alim ulamanya masing-masing, sehingga kerja dakwah dapat berjalan dengan baik dan kerukunan pun tetap terjaga. Namun demikian, bukan berarti Jamaah Tabligh tidak menghiraukan Fiqh.⁷⁰ Fiqh tetap diyakini kepentingannya. Tanpa Fiqh, niscaya salat dan amal ibadah akan rusak. Beramal tanpa dilandasi Fadhail akan mengurangi nilai, tetapi beramal tanpa dilandasi Fiqh tentu akan rusak. Fadhail dibaca agar tumbuh gairah agama. Sedangkan untuk masalah Fiqh hendaklah selalu bertanya kepada alim ulama masing-masing. Setiap jamaah hendaklah memedulikan masailnya. Dan selalu bertanya kepada alim ulama dalam masalah-masalah nikah, salat, jual beli, dan yang lain sebagainya. Sangat disayangkan ketika jutaan umat Islam tidak menunaikan salat fardhunya secara sengaja. Sebagaimana ulama, malah sibuk bertengkar dalam masalah ikhtilaf Fiqh. Bagaimana pun keadaan orang yang sudah salah, kita bertanggung jawab mengarahkannya agar selalu bertanya kepada alim ulama dalam masalah Fiqhnya. Oleh sebab itu, hendaklah kalian menggiatkan ta'lim secara ijtima'i dengan ta'lim fadhail.

Ada sebagian orang yang bertanya; kami sudah menamatkan kitab Fadhail A'mal puluhan kali. Kami ingin kitab yang lainnya untuk kemajuan ilmu kami. Jamaah tabligh menjawab⁷¹, bahwa ta'lim ijtima'i bermaksud agar memasukkan kesan-kesan dan pengaruh al-Qur'an serta hadis ke dalam hati kita. Bagaimana agar kabar-kabar gembira berkesan gembira ke dalam hati kita. Dan kabar-kabar yang sedih berkesan sedih ke dalam hati. Sebagaimana urusan duniawi yang apabila kita mendengarnya, hati kita begitu terkesan dengan berita duniawi tersebut. Dan sekarang yang dita'limkan adalah al-Qur'an dan hadis, berita-berita dari Allah dan rasul-Nya, maka kita hendaknya berusaha agar dapat menimbulkan kesan yang

⁷⁰ *Ibid*, h. 156

⁷¹ *Ibid*

mendalam di dalam hati kita. Kita perlu membacanya berulang-ulang dengan penuh keagungan. Manusia tidak dapat beramal hanya dengan ilmu. Jika ilmu memang dapat membuat orang beramal, tentu peminum khamar yang tahu keharamannya, akan berhenti dari mabuknya padahal mereka mengetahui keharamannya. Tidak sedikit orang yang sengaja meninggalkan salat fardhu, sedangkan ia mengetahui kewajibannya.

Asal ilmu adalah nur. Apabila seseorang dapat mengamalkannya, maka sesungguhnya ia mendapatkan nurnya. Dan nur itu insya Allah akan di dapatkan oleh seseorang jika ia duduk di dalam ta'lim dengan penuh adab dan ta'zim (keagungan), yaitu dengan penuh memuliakan kalam-Nya dan pemilik kalam itu (Allah dan Rasul-Nya), dengan berusaha memasukkan kesan-kesannya ke dalam hati. Dengan menzhahirkan keagungan terhadap kandungan ta'lim, yaitu; dalam keadaan berwudhu, penuh konsentrasi, sehingga walaupun hanya duduk dan mendengar beberapa kali saja, tetapi sudah mempengaruhi ke dalam hati, sehingga muncul kekuatan untuk mengamalkan apa-apa yang di dengar di dalam ta'lim. Apatah lagi jika berkali-kali membacanya. Tentu pada saat mengamalkannya, bayangan fadhail itu pun akan muncul dalam benak kita. Hal ini itu sangat diperlukan oleh siapapun. Baik orang alim ataupun bukan. Semua berhajat dengan hal ini hingga akhir hayat kita. Tanamkanlah keagungan al-Qur'an dan hadis di hati kita secara mendalam.⁷²

Disebut-sebut oleh sebagian orang bahwa kitab Fadhail A'mal penuh dengan hadis-hadis dhaif,⁷³ sehingga tidak patut dibaca dan dijadikan rujukan dalam masalah agama. Menanggapi hal ini, mari kita perhatikan beberapa hal; Kitab Fadhail A'mal memang bukan kitab yang membahas masalah hukum ataupun fatwa-fatwa Fiqh. Fadhail A'mal adalah kitab fadhail, yang berisikan nilai-nilai amalan untuk menumbuhkan gairah dan semangat kepada pembacanya agar lebih menyibukkan diri dengan amal-amal agama. Hadis-hadis dhaif dibenarkan untuk dijadikan bacaan

⁷² Jamaah tabligh per I'tiradat, h106-107

⁷³ Abdurrahman ahmad as-sirbuny, *op.cit*, h. 157

dengan tujuan untuk meningkatkan semangat dan gairah beramal. Para imam, seperti imam Ahmad bin Hambal, Abdurrahman bin Mahdi, Abdullah bin Mubarak, berkata, “Apabila kami meriwayatkan hadis tentang halal, haram, dan hukum-hukum, kami perkeras sanad-sanadnya dan kami kritik rawi-rawinya. Namun apabila kami meriwayatkan tentang fadhail, pahala dan siksa, kami permudah sanadnya, dan kami perlunak rawi-rawinya.”⁷⁴ Hukum mengutip riwayat dari Bani Israil (kisah Israiliyat) walaupun pada perkara yang tidak dibenarkan oleh kitab-kitab dan tidak didustakan adalah boleh. Walaupun perkara yang dikutip itu tidak begitu kuat. Ini dikarenakan maksud bolehnya hanya untuk mengetahui saja, bukan dalam syariat kita, maka sesungguhnya itu merupakan pegangan dalam berhujjah untuk menegakkan kebenaran agama, sehingga jadi benar-benar kuat. Dalil-dalil yang ada di sisi kita ada tiga bagian, yaitu: Nash *maudhu'*, nash *dhaif*, dan yang lainnya. Maka nash yang bukan *maudhu'* dan *dhaif* benar-benar *dhaif*, boleh dijadikan hujjah. Sedangkan nash *dhaif* boleh dijadikan pegangan untuk *targhib* (anjuran beramal) dan nash yang *maudhu'* boleh disebutkan untuk memberi peringatan dari cerita itu, bahwa itu adalah dusta.

Hadis-hadis di dalam Fadhail A'mal –seandainya berderajat *dhaif*--, memiliki syahid dan mutabi' yang semisal dan semakna yang banyak mendukungnya, sehingga mendukung hadis tersebut kepada derajat hadis Hasan lighairihi.⁷⁵ Setiap hadis-hadis inti di dalam Fadhail A'mal, senantiasa dijelaskan kedudukan hadisnya dan para perawinya. Sedangkan di dalam faedah ataupun penjelasannya, dituliskan berbagai hadis-hadis sebagai syahid dan mutabi'nya. Ini tidak menjadi masalah. Di dalam musthalah hadis disebutkan; 'Boleh berhujjah dengan hadis *dhaif*, sekalipun dengan melepaskan sanadnya dan menerangkan keutamaan amal dan cerita-

⁷⁴ Al-Buqa'i menulis di dalam kitabnya '*Al-Aqwal Al-Qawimah fi Hukni An-naqli min Al-kutub Al-Qadimah*' h. 34

⁷⁵ Abdurrahman Ahmad as-Sirbuny, *op.cit*, h. 158

cerita, bukan untuk menetapkan hukum hukum syariat, seperti halal dan haram.⁷⁶

Alim ulama sangat ketat dalam menyeleksi sanad hadis dalam masalah halal dan haram, tetapi sikap yang sama tidak berlaku untuk Targhib dan Tarhib (anjaran dan peringatan), fadhail, zuhud dan sentuhan-sentuhan hati. Namun hal ini bukan untuk menetapkan anjaran penggunaan hadis-hadis dha'if yang tidak dapat dari hal ini, agar amal dilakukan berdasarkan ketetapan dari nash atau ijma', seperti membaca Al-Qur'an, tasbih, sedekah, memerdekakan budak, berbuat baik kepada kepada orang lain, membenci dusta, khianat, dan lain sebagainya. Jika ada satu hadis yang diriwayatkan tentang fahdilah sebagian amal yang disunatkan dan pahalanya, atau hadis tentang kemakruhan sebagian amal dan hukumannya, maka ukuran pahala dan hukuman serta jenis-jenisnya, boleh diriwayatkan dan diamalkan, asalkan bukan merupakan hadis palsu. Dengan kata lain, jiwa akan mengharap pahala itu dan takut terhadap hukumannya. Misalnya adalah Targhib Wat Tarhib⁷⁷ dengan kisah-kisah Isra'iliyat, mimpi perkataan orang-orang salaf, ulama, pengalaman para ulama dan sebagainya, yang tidak dapat dijadikan acuan hukum syariat dan tidak pula hukum sunatnya atau hukum apapun. Semua itu boleh disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Targhib Wat Tarhib. Jika diketahui baik atau buruknya berdasarkan dalil-dalil syariat, maka hal itu jelas bermanfaat dan tidak ada dampak negatifnya, tak peduli apakah masalahnya itu sendiri benar atau batil. Namun jika diketahui bahwa suatu hadis itu batil dan maudhu', maka tidak perlu digubris. Sebab dusta tidak akan memberi manfaat apapun. Jika diketahui bahwa suatu hadis itu shahih, maka hukum dapat ditetapkan dengannya. Jika ada dua kemungkinan, ia dapat dirawayatkan jika dimungkinkan ada kebenarannya dan tidak menimbulkan dampak negatif dalam kedustaannya.

⁷⁶ Fathurrahman, *Musthala Hadis*, (Semarang: Diponegoro, 1993), h. 200

⁷⁷ Abdurrahman Ahmad as-Sirbuny, *op.cit*, h. 159

Sebagai ulama hadis, tentu Syaikh Zakaria tidak begitu saja mengutip hadis-hadis tersebut, tentu semuanya berdasarkan rujukan yang dapat dipertanggung jawabkan. Bagi yang teliti membacanya, bukankah di dalam kitab *Fadhail A'mal* itu disebutkan 84 kitab masyhur sebagai rujukannya.

Sebagaimana tujuan adanya ta'lim *Fadhail A'mal*, yaitu agar tumbuh di hati umat rasa cinta kepada agama, sehingga tumbuh gairah dan semangat mengamalkan syariat Islam, maka demikianlah yang terjadi pada diri ahli majelis ta'lim *Fadhail A'mal*. Sesuai dengan ucapan Syaikh Muhammad Ilyas, dengan ta'lim *fadhail*, akan timbul keyakinan terhadap nilai-nilai amalan. Dan ini merupakan derajat keimanan, sehingga seseorang akan mempersiapkan diri untuk beramal. Dan perasaan penting terhadap Fiqh pun akan datang, ketika telah ada kesiapan untuk beramal.”⁷⁸

Usaha Tabligh adalah menimbulkan pada diri orang awam hasrat dan kesadaran atas nilai-nilai agama, serta mempersiapkan mereka untuk mempelajari agama. Selanjutnya sangat diperlukan kerjasama para ulama dan orang saleh untuk mengajari dan mendidiknya dalam pelajaran agama.

Demikianlah kepentingan *fadhail* untuk umat yang sudah banyak kehilangan gairah terhadap pengamalan agama. Apabila ditanya kepada orang-orang awam sekarang ini, apakah mereka tidak tahu kewajiban salat lima waktu? Apakah mereka tidak tahu kewajiban berpuasa pada bulan Ramadhan? Orang-orang awam pun mengetahui hukumnya. Namun mengapa mereka tidak menunaikannya? Hal itu terjadi akibat kelemahan iman, sehingga tidak ada gairah dan kecintaan untuk mentaati agama. Ini adalah usaha penanaman pondasi. Syaikh Ilyas berkata:⁷⁹ “Mendakwahkan dan memberikan dorongan iman kepada orang lain adalah suatu ibadah yang *sirri* (tersembunyi), tetapi orang-orang tidak memahaminya sebagai suatu ibadah. Dan di dalam dakwah terdapat derajat kesiapan yang tinggi untuk mewujudkan pelaksanaan ibadah yang *jahri* (terang-terangan).” Misalnya; Adanya halaqah tajwid ketika khuruj. Syaikh Ilyas berkata, “Salah satu

⁷⁸ *Ibid*, h. 161

⁷⁹ *Ibid*, h. 162

bagian yang terpenting dalam ta'lim Fadhail A'mal adalah tajwid. Sangat penting untuk dapat membaca al-Qur'an dengan cara yang benar. Asal tajwid adalah membaca al-Qur'an dengan baik. Namun untuk menta'limkan tajwid ini, berapa pun masa yang kita miliki ketika khuruj tidaklah mencukupi. Oleh karena merasakan kepentingan memperbaiki bacaan al-Qur'an. Kemudian untuk mempelajarinya, mereka dianjurkan meluangkan waktu khusus untuk belajar kepada ulamanya."⁸⁰

Di Dunia Sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa jutaan orang telah bertaubat melalui sebab ta'lim Fadhail A'mal, jutaan rumah lalai telah berubah menjadi rumah agamis disebabkan ta'lim Fadhail A'mal, juga ribuan masjid telah hidup dengan ta'lim Fadhail A'mal.⁸¹

Puluhan ribu rumah sudah hidup ta'lim Fadhail A'mal di rumah-rumah di Indonesia. Belum lagi di Negara-negara lainnya, seperti Srilangka, Thailand, Bangladesh, Inggris, dan lainnya, yang jauh lebih melejit peningkatannya. Fadhail A'mal begitu tersohor, sehingga ratusan ribu eksemplar telah diterbitkan hanya untuk terjemahan bahasa Indonesia. Dalam edisi bahasa Urdu saja, (dari data penerbit Idara Isyaat saja), dari tahun 1960 hingga tahun 1974 sudah terjual 82.500 eksemplar. Dan jutaan eksemplar dalam terjemahan bahasa lainnya. Hingga hari ini Fadhail A'mal telah mengalami terjemahan ke dalam 72 bahasa di dunia, yang setiap tahun bertambah versi bahasanya. Seperti bahasa Inggris dan bahasa lainnya yang memiliki puluhan penerbit di belahan dunia.⁸²

Fadhail A'mal sangat mudah dibaca dan dimengerti oleh berbagai kalangan. Baik yang paling rendah pemahamannya, ataupun para ilmuwan dan cendikiawan. Berbagai kalangan telah menghidupkan ta'lim Fadhail A'mal di rumah-rumah, di kantor-kantor, juga di pabrik dan sekolah-sekolah, dengan catatan; Walaupun mereka bukan Jamaah Tabligh dan belum pernah ikut khuruj. Hal itu disadari karena kepentingan dan pengaruh ta'lim Fadhail A'mal bagi rohani.

⁸⁰ Malfulzhat Maulana Muhammad Ilyas, No 202

⁸¹ Abdurrahman Ahmad as-Sirbuny, *op.cit*, h. 163

⁸² Kitab Fadhail Amal Ke Itiradhat h 14

Sesungguhnya kitab Fadhail A'mal bukan satu-satunya kitab rujukan ataupun pegangan Jamaah Tabligh⁸³. Penekanan untuk membaca kitab-kitab selain Fadhail A'mal pun banyak dianjurkan. Seperti kitab Hayatus Sahabah dan Muntakhab Ahadis karya Syaikh Muhammad Yusuf, kedua kitab tersebut yang lebih bermuatan hadis-hadis secara terperinci matan dan sanad masing-masing hadisnya.

Dengan metode ta'lim tersebut, Jamaah Tabligh telah menghasilkan orang-orang yang bersemangat mengamalkan agama, sekaligus memahami masalah hukum dan Fiqhnya, serta bertanggung jawab untuk menyebarkan dan menyampaikannya kepada yang lainnya. Mereka menghidupkan amalan Nabi secara menyeluruh yakni Dakwah, Taklim wa Ta'allum, dan Tazkiyyah. Sesuai ayat :

رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Ya tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau, dan mengajarkan kepada mereka al kitab (al quran) dan al-hikmah (as-sunnah) serta mensucikan mereka. sesungguhnya engkau yang maha kuasa lagi maha bijaksana. QS:al-Baqarah:129)

Doa di atas adalah doa Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah sehingga mereka katakan: Inilah amalan masjid yang diinginkan nabi Ibrahim as.

3. Materi Program Masturah

Salah satu maksud masturah Di ponpes al-Kirom Kebon Bibit Haji Mena Lampung Selatan adalah untuk membentuk Pemahaman agama pada diri seseorang, karena setiap hari wanita selalu disibukkan dengan urusan rumah tangga sehingga dominasi pemikiran dan hari-harinya hanya urusan dunia. Oleh karena itu dengan keluar ke jalan agama diharapkan setelah pulang ke

⁸³ Adurrahman Ahmad as-Sirbuny, *op.cit*, h. 164

rumah dapat membawa pemahaman terhadap agama untuk bekal menghadap Allah, sehingga akan menjadikan wanita tersebut asbab hidayah bagi keluarganya. Hal ini diimplementasikan dengan beberapa amalan yang perlu wujud dalam rumah:

- a. Menjadi `Alimah (pengajar): wanita yang berilmu dengan menjaga ta`lim secara istiqamah. Ta`lim adalah perintah Allah dan salah satu sunnah Rasulullah saw, ta`lim adalah roh agama, dan ta`lim adalah salah satu pintu gerbang masuknya agama ke dalam rumah.
- b. Zahidah: hidup sederhana. Hidup sederhana adalah salah satu sunnah cara hidup Rasulullah saw. Dengan hidup sederhana hisab akan mudah dan ringan. Sederhana pakaian, makanan, perumahan, perabotan, penampilan dan sebagainya.
- c. `Abidah: Ahli ibadah, menjaga salat di awal waktu, zikir pagi petang, semua pekerjaan rumah selalu diiringi dengan zikir, istiqamah baca al-Qur`an dan berusaha untuk selalu mengkhatahkannya, salat-salat sunat, puasa wajib dan puasa sunat serta gemar bersedekah.
- d. Murabbiyah : Sebagai guru yang mendidik anak-anak secara Islam sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw; karena anak adalah amanah dari Allah. Tarbiyatul adab: jaga ada-adabnya, tarbiyatul jasad: badan, pakaian dan makanan, tarbiyatul wiladah : setelah melahirkan, tarbiyatul Diin: Agama, kenalkan agama sejak anak-anak masih kecil, latih untuk selalu takut hanya kepada Allah, tanamkan pada anak cinta Allah dan Rasul-Nya, cinta saudara dan sebagainya.
- e. Khaddimah : Selalu berkhidmat untuk suami dan anak – anak dalam setiap menunaikan keperluan dan kebutuhan suami dan anak-anak serta setiap tamu yang datang ke rumah dengan ikhlas karena Allah .
- f. Da`iyah : Mengajak manusia untuk selalu ta`at kepada Allah dan kepada Rasulullah saw dengan menanamkan iman yakin kepada kampung akhirat, dan sebagainya.⁸⁴

⁸⁴ Manshur Maulana Muhammad, *Keutamaan Masturah*, (Bandung,Pustaka Ramadhan 2010), h. 18

Target dan usaha masturah adalah sebagai berikut:

- a. Hidup *ta`lim* di rumah
- b. Hidup sederhana
- c. Banyak waktu untuk amal agama, mempersingkat untuk keperluan lain
- d. Memiliki akhlak yang baik / berkhidmat
- e. Menjadi da`iyah/ selalu berbicara agama

Maqomi Masturah adalah: *ta`lim* rumah dan *ta`lim* muhallah. Terdapat mudzakah–mudzakah di dalam program ini sebagai berikut:

- a. 6 sifat sahabat
- b. 20 usul – usul dakwah
- c. Maqomi rijal
- d. Maqomi masturah
- e. Mendidik anak secara Islam
- f. Dakwah iman yakin
- g. Adab safar (perjalanan)
- h. Adab rumah tangga
- i. Adab mandi dan tandas

Arti pentingnya masturah keluar di jalan Allah adalah:

- a. Pemimpin keluarga adalah suami tetapi pemimpin rumah tangga adalah istri
- b. Ibu adalah madrasah nya anak-anak
- c. Ibu adalah universitas terbesar bagi anak-anaknya, sikap dan cara berfikir ibu sangat besar pengaruhnya bagi anak dan penghuni rumahnya, keluarganya dan lingkungan tetangganya. Karena itu sangat penting bagi wanita untuk mempunyai pengetahuan dan fikir agama.
- d. Apabila di rumah, ibu selalu disibukkan dengan urusan rumah tangga seperti mengurus anak, membersihkan rumah, memasak dan sebagainya sehingga sulit untuk belajar agama dengan benar.

- e. Apabila kita keluar di jalan Allah, maka kita akan berada dalam suasana yang berbeda, terlepas dari urusan dunia, sehingga kita dapat belajar agama dengan benar, dan Insyaallah fikir agama bisa masuk dalam hati kita.
- f. Dan apabila pulang ke rumah, kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab untuk menanamkan fikir agama kepada anak-anak kita, pembantu-pembantu kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita dan siapapun yang bertemu dengan kita.
- g. Di akhirat kelak kita akan ditanya tentang: salat kita, puasa kita, zakat kita dan amal perbuatan lainnya. Sebagai muslim, baik laki-laki maupun wanita mempunyai tanggung jawab dakwah, maka wanita pun akan diminta pertanggungjawabannya mengenai dakwah.
- h. Dari rumah yang ibunya mempunyai fikir agama, maka akan lahir anak-anak yang saleh dan salehah.
- i. Dari kisah-kisah para nabi, dapat dilihat dari istri nabi yang tidak punya fikir agama seperti nabi Nuh as. Beliau berdakwah selama 950 tahun hanya mendapat pengikut 83 orang. Anaknya menjadi kafir, kaumnya dimusnahkan oleh Allah. Nabi Luth as., istrinya menentang dakwah, anaknya menjadi kafir. Kaumnya juga dimusnahkan oleh Allah. Sebaliknya nabi Ibrahim as., istri-istrinya adalah wanita yang punya fikir agama, sehingga beliau mendapat banyak pengikut dan dari keturunannya lahir nabi Ishaq as., nabi Yusuf as., nabi Daud as., nabi Sulaiman as., nabi Isa as., dan dari Siti Hajar lahir nabi Ismail as., yang dari keturunannya lahir nabi Muhammad saw. Demikian pula istri-istri Rasulullah saw mempunyai fikir agama, terutama Khadijah r.ha yang telah mengorbankan seluruh harta bendanya untuk penyebaran agama Allah, dan beliau adalah yang selalu menghibur, mendorong suaminya untuk syi`arnya Islam, sehingga kurang lebih 23 tahun Nabi berdakwah, seluruh jazirah Arab masuk Islam. Setelah nabi wafat perjuangan dakwah dilanjutkan oleh para sahabatnya dengan pengertian dan dorongan para

istrinya sehingga tidak beberapa lama 2/3 belahan bumi menjadi Islam. Demikianlah semua ini berkat pengaruh dan fikir kaum wanita.

- j. Seorang wanita salehah lebih baik dari 70 aulia, sedangkan wanita yang akhlaknya buruk lebih jahat dari 1000 laki-laki yang jahat dan dia akan menyeret 4 laki-laki ke neraka jahannam yaitu: suami, bapak, Saudara laki-laki, dan anak laki-lakinya.⁸⁵
- k. Di zaman ini kerja dakwahpun di mulai dari seorang wanita yang punya fikir agama yaitu nenek Maulan Ilyas rah.a. Beliau ingin mempunyai keturunan yang mempunyai fikir agama, maka dinikahkanlah putrinya dengan seorang ulama dan darinya lahirlah Maulana Ilyas rah.a. Jadi sangat perlu sekali wanita ikut ambil bagian dalam usaha dakwah ini. Agama akan sangat lambat sekali perkembangannya apabila para wanitanya tidak ikut usaha dakwah. Ibarat pedati yang mempunyai roda sebelah, maka jalannya pun akan lama atau seperti seekor burung yang sayapnya patah sebelah.

Jadi pentingnya wanita ikut usaha dakwah karena :

- a. Dakwah Rasulullah langsung kepada istrinya
- b. Agama Islam tersebar di zaman khulafurrasyidin, 2 orang khalifah masuk Islam dengan asbab wanita, yaitu : Umar r.a asbabnya adalah adiknya Fathimah binti Khattab r.ha dan Usman r.a asbabnya adalah bibinya Saudah r.ha.
- c. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, jumlah anak-anak lebih banyak dari wanita, dengan asbab ambil usaha dakwah maka rahmat Islam akan tersebar keseluruh alam.
- d. Orang – orang kebatilanan memanfaatkan wanita untuk promosi dunia.
- e. Apabila wanita paham agama akan rela berkorban habis-habisan. Seperti Siti Khadijah r.ha dan Sumayyah r.ha.
- f. Satu doa seorang wanita salehah lebih baik daripada doa 70 wali. Tetapi satu wanita jahat lebih rusak daripada 1000 laki-laki jahat.

⁸⁵ Ibid, h. 1

Tertib umum Masturah dan persiapan Masturah keluar di jalan Allah sebagai berikut:

- a. Menggunakan garis taqwa (memakai full hijab/ purdah)
- b. Tidak ada amir untuk Masturah, amir hanya dari kaum laki-laki
- c. Tanggung jawab masturah adalah tanggung jawab semua jumidar (oleh karena itu jumidar harus tahu kerja Masturah)
- d. Kerja Masturah harus terkontrol dan terkendali
- e. Semua kerja Masturah hanya boleh berjalan dengan hasil musyawarah laki-laki.⁸⁶

Persiapan Masturah Keluar Di Jalan Allah :

- a. Tafakut
- b. Masturah yang hamil 4 – 8 bulan boleh keluar Masturah
- c. Anak wanita full hijab, anak wanita dengan ibunya, anak laki-laki dengan bapaknya
- d. Anak adalah amanah, tapi agama adalah amanah yang paling besar
- e. Keluar tanpa membawa anak lebih mujahadah.

Route Masturah:

- a. Lihat kondisi jama`ah, jika jama`ah baru harus keluar di tempat yang sudah 40 hari masturah
- b. Amir sudah pernah 4 bulan, Masturah sudah beberapa kali 3 hari
- c. Bila jama`ah sudah berpengalaman, maka kirim ke daerah baru
- d. Tempat baru harus ditinjau jangan hanya lewat telepon
- e. Kalau ada takaza ke tempat baru harus ada orang lama. Harus ada pengecekan:
 - 1) Istrinya siap atau tidak, sudah ikut ta`lim atau belum, keinginan istri atau tidak.
 - 2) Rumah selama ditempati Masturah betul-betul diinfakkan

⁸⁶ Ibid, h. 12

- 3) Jalur rumah dua pintu (depan dan belakang)
- 4) Kondisi rumah ada ruangan khusus ta`lim, mulakot dan bayan
- 5) Dapur terpisah agak jauh / terhibab oleh dinding sehingga ketika masak tidak terganggu
- 6) Kamar mandi I dan II terpisah
- 7) Tempat wudhu harus di luar, sebaiknya disediakan banyak seperti di masjid
- 8) Tempat jemuran pakaian tidak terlihat oleh laki-laki
- 9) Sandal disimpan supaya tidak terlihat oleh laki-laki.

Adab – adab rumah yang ditempati masturah

- a. Tidak ada terpajang gambar-gambar makhluk hidup, seperti anjing dan patung-patung, karena malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah yang ada unsur tersebut.
- b. Full hijab, dari luar tidak bisa melihat ke dalam, dari dalam tidak bisa melihat keluar, termasuk pintu juga pakai hijab/ tabir.
- c. Pajangan ditutup atau disembunyikan
- d. Ada tempat I dan II yang tertutup
- e. Ada tempat bayan
- f. Semua anggota keluarga yang laki-laki tidak boleh masuk ke dalam rumah selama rumahnya ditempati Masturah
- g. Tuan rumah sudah pernah keluar, minimal 3 hari (supaya di rumah tersebut hidup suasana agama, sehingga layak ditempati masturah).
- h. Harus dibentuk hirosah (security) kalau jarak rumah dengan masjid agak jauh (1 orang anshar dan 1 orang muhajirin)
- i. Ketika rombongan datang ke lokasi, maka 2 orang rijal memeriksa ke dalam rumah, kalau belum siap perlu dibetulkan dulu, Masturah menunggu di dalam mobil.
- j. Hidayah akan turun dengan hijrah dan nusrah, nusrah yang paling tinggi nilainya, menyediakan rumah untuk ditempati masturah.

k. Yang mengetuk pintu/ bayan siap dimulai ialah petugas istiqbal dengan mengetuk 3 kali.⁸⁷

4. Tahapan Pelaksanaan Program Masturah.

Sesungguhnya Agama akan hidup hanya dengan dakwah, dan dakwah akan terus berjalan dengan *mengwujudkan kerja dakwah*, kerja dakwah akan wujud dengan digerakannya jamaah-jamaah (harian, mingguan, bulan, tahunan). Baik laki-laki dan wanita mempunyai kewajiban yang sama dalam agama oleh karenanya dibentuk dan diberangkatkan jamaah-jamaah masturah (Jamaah suami beserta istri)

Karena perkara dakwah ini merupakan perkara yang besar sudah seharusnya, banyak hal yang harus jamaah persiapkan ketika memutuskan untuk keluar Masturah (belajar agama antara suami dan istri) sehingga keluarnya jamaah dapat membawa manfaat yang besar, karena jika jamaah keluar tanpa membawa persiapan yang matang tidak akan membawa perbaikan kepada diri jamaah dan tidak dapat menarik hidayah Allah. Di ponpes al-Kirom Kebon Bibit Hajimena Lampung Selatan ketika masturah akan dilakukan maka ada Hal-hal yang harus jamaah persiapkan di antaranya:

- a. Bagaimana istri jamaah bisa mudzakah pada saat keluar untuk Masturah. Saat keluar adalah saat di mana istri mempraktekkan semua materi mudzakah yang suami mereka ajarkan di rumah, bukan malah keluarnya istri untuk belajar jamaah mudzakah, jadi tidak ada alasan ketika keluar istri jamaah tidak mengerti materi mudzakah, karena seharusnya mudzakah dilakukan setiap hari sebelum jamaah keluar saat masturah. Kalau sampai pada saat keluar istri jamaah tidak bisa membawakan materi mudzakah maka yang patut disalahkan adalah suami-suami mereka. Karena seharusnya sebelum jamaah memutuskan keluar Masturah maka hari-hari di rumah kita buat mudzakah sebanyak 14 materi mudzakah (Safar, makan, tidur, pesanan wanita, mendidik

⁸⁷ *Ibid, h. 144*

anak secara Islami, bagaimana istiqbal, fikir alam, 6 sifat, dan sebagainya).

Pada saat mudzakah di rumah jamaah harus mendengar sendiri secara langsung bagaimana istri jamaah membuat mudzakah, kalau suami tidak bisa memberikan materi mudzakah maka sudah seharusnya suami bertanya kepada orang yang bisa setelah itu buat mudzakah dengan istri di rumah.

Jamaah keluar Masturah mau belajar dakwah yang betul, bukan mau belajar mudzakah, jika jamaah mempraktekan ini maka akan ada kesan yang berbeda dibanding kita berangkat keluar Masturah tanpa persiapan terlebih dulu.

- b. Selesaikan semua yang berhubungan dengan pekerjaan (cuti, dan sebagainya) dan masalah anak (titip anak). Selesaikan semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan dan anak jauh-jauh hari sebelum keluar Masturah, jangan pas mendekati keluar baru sibuk ijin cuti dan titip anak, sehingga jamaah benar-benar bisa berkonsentrasi untuk keluar (*khuruj si sabilillah*).
- c. Keluar (*khuruj si sabilillah*) dengan hijab sempurna (bukan cadar tapi purdah, kaos kaki, sarung tangan warna gelap). Hijab sempurna hukumnya wajib ketika keluar Masturah. Selama tidak mau mengenakan hijab sempurna maka tidak dibenarkan untuk keluar (*khuruj si sabilillah*).
- d. Keluar (*khuruj si sabilillah*) jangan membawa bermacam-macam buku diktat, Markaz Jakarta tidak pernah mengeluarkan diktat-diktat, buku yang harus dibawa hanyalah Fadilah Amal, fadilah Sedekah, al-Qur'an, dan Muntakhab Ahadis. Di luar dari itu tidak diperkenankan dibawa saat keluar Masturah apalagi dibaca saat mudzakah.
- e. Gunakan tertib yang berlaku di Indonesia, bukan yang berlaku di Pakistan, Bangladesh, India, dan sebagainya. Kerja dakwah bukan apa yang kita lihat, bukan apa yang kita dengar melainkan apa yang sudah diputuskan markaz Jakarta karena setiap negara mempunyai tertib masing-masing tergantung kondisi negara tersebut.

- f. Bawa alat khidmat sendiri, Jangan mengharap kepada orang tempatan karena itu sama saja mengharap kepada makhluk dan kalau hal itu sampai kita lakukan berarti kita telah menyalahi salah satu dari tertib dakwah, sebagai contoh kita bisa lihat kalau jamaah Pakistan datang ke Indonesia maka mereka membawa alat khidmat sendiri, tidak pernah mengharap alat khidmat dari Indonesia, seharusnya kita juga begitu apalagi kita hanya keluar antar daerah/ halaqoh.⁸⁸

Hal-hal lain yang perlu jamaah sampaikan dan tekankan kepada istri sebelum berangkat keluar Masturah.

- a. Waktu keluar jangan membawa barang dagangan, karena waktu keluar ingin menekan dunia bukan malah memasukkan atau menambah dunia, sangat tidak dibenarkan terjadi transaksi jual beli saat keluar.
- b. Jangan tanya ke Masturah yang lain tentang pekerjaan suami mereka, gajinya, dan jangan tanya sudah punya anak berapa karena kalau ada Masturah yang mandul akan merasa tersinggung. Jamaah keluar bukan untuk membicarakan hal-hal tersebut, mereka keluar hanya untuk membicarakan perkara agama.
- c. Kalau mendengar berita yang tak baik maka sampaikan kepada istri agar membohongkan itu berita, karena jamaah keluar sedang melatih untuk mendengar dan membicarakan hal-hal yang baik-baik saja. Katakan pada istri, *“Ketika keluar kamu hanya punya hak untuk melihat kebaikan orang dan kamu tidak punya hak melihat keburukan orang.”* kalau hal ini dilakukan maka akan tumbuh kasih sayang
- d. Ketika keluar maka kita targib istri jangan bawa pakaian banyak-banyak, baik ketika keluar 3 hari, 10/15 hari, 40 hari, dan seterusnya.
- e. Jangan membawa perhiasan berharga, semua dilepas, karena ketika kita keluar ingin menampilkan penampilan yang semua orang bisa ikut dalam dakwah bukan menampilkan tampilan yang mewah, karena semua orang bisa hidup sederhana tapi tak bisa hidup mewah.

⁸⁸ *Ibid*

- f. Untuk jamaah 3 hari dianjurkan untuk hari pertama membawa makanan sendiri sampai makan malam, sehingga tuan rumah tidak susah dengan kita.⁸⁹

5. Kehidupan Rumah Tangga Alumni Masturah

Peneliti mewawancarai dua puluh orang informan.⁹⁰ Mereka semua berjenis kelamin laki-laki. Sulit kiranya bagi peneliti untuk mewawancarai informan anggota Jamaah Tabligh yang perempuan karena mereka terpisah dan tidak boleh berbaur dengan jamaah laki-laki. Mereka para informan semua telah menikah. Adapun tentang usia pernikahan mereka terdapat perbedaan. Di antara mereka terdapat yang usia pernikahannya dua, tiga, sembilan, dua belas, bahkan tiga puluh sembilan tahun. Berkaitan dengan data usia pernikahan ini, dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Usia Pernikahan

Usia Pernikahan		
< 5 Tahun	5-10 Tahun	>10 Tahun
10 %	10 %	80%

Keikutsertaan mereka dalam organisasi Jamaah Tabligh ini juga berbeda-beda. Ada yang baru bergabung selama dua, tiga, empat, enam, tujuh, sembilan, dan yang paling lama tujuh belas tahun.⁹¹ Terdapat satu informan

⁸⁹ *Ibid*, h. 16

⁹⁰ Ro wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, AZH wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, MAS wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, IF wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, ASS wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, ISA wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, YK wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, AD wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, JS wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017, Sa wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017, AS wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017, TN wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017, Ma wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, So wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, Sur wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, MF wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, Sup wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, SA wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, AR wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, BT wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017

⁹¹ *Ibid*

yang tidak menjawab pertanyaan tentang berapa lama ikut Jamaah Tabligh. Data keikutsertaan mereka dalam organisasi Jamaah Tabligh dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Bergabung Dengan Jamaah Tabligh

Lama bergabung dengan Jamaah Tabligh				
< 5 Tahun	5-10	Tahun	>10 Tahun	Tidak Menjawab
15 %		40 %	40%	5%

Mereka semuanya mengetahui dan faham tentang adanya program Masturah dalam organisasi Jamaah Tabligh. Walaupun ketika ditanyakan tentang program Masturah, jawaban mereka tidak seragam. Misalnya: di antara mereka ada yang menjawab Masturah adalah program untuk mewujudkan keluarga sakinah, yang lain menjawab untuk mewujudkan istri yang taat sesuai dengan tuntunan agama, program untuk membentuk rumah tangga yang diridoi Allah, dan sebagainya. Namun secara umum mereka mengetahui tentang program Masturah tersebut. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa mereka semuanya pernah ikut program tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa Jamaah Tabligh adalah kelompok yang kerap *khuruj* (berdakwah ke berbagai tempat atau daerah). Dari dua puluh informan yang terlibat dalam penelitian ini, mereka mengawali⁹² ikut program Masturah di daerah yang berbeda-beda. Ada yang pertama kali ikut Masturah di berbagai tempat yang berbeda di Bandar Lampung seperti di Gedung Meneng, Tanjung Karang Timur, Sukabumi, dan sebagainya. Di beberapa daerah di kabupaten Lampung Selatan seperti: Tanjungan dan Branti. Ada pula yang menyebutkan mengikuti program Masturah di Lampung namun informan tidak menjelaskan daerahnya secara spesifik

⁹² Istilah mengawali digunakan di sini karena mereka ikut program Masturah ini rata-rata lebih sekali bahkan ada yang belasan sampai puluhan kali. Alasan mereka pasangan suami istri harus selalu meng *up grade* pengetahuan mereka tentang kehidupan berumah tangga sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Dari dua puluh informan yang terlibat dalam penelitian ini hanya dua orang yang ikut Masturah di bawah tiga kali. Selebihnya mengikuti program Masturah ini tiga, lima, tujuh, bahkan terdapat mereka yang sangat sering mengikuti program ini.

hanya disebutkan di Lampung. Dan terdapat juga mereka yang mengikuti program Masturah pertama kalinya di luar propinsi Lampung seperti: Kebon Jeruk Jakarta. Berikut ini disajikan tabel tempat atau daerah pelaksanaan Masturah untuk pertama kalinya sebagai berikut:

Tabel 3
Daerah Tempat Ikut Masturah Pertama

Daerah Pertama Ikut Masturah			
Bandar Lampung	Lampung Selatan	Propinsi Lampung	Propinsi Luar Lampung
		(Tidak Spesifik)	
50 %	30 %	10%	10%

Peneliti menanyakan apa motivasi mereka mengikuti program Masturah. Dua belas informan menyatakan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.⁹³ Enam orang menjawab agar istri lebih faham permasalahan agama.⁹⁴ Satu orang menjawab karena ingin menyelesaikan konflik dalam rumah tangga mereka.⁹⁵ Dan satu orang menjawab karena arahan organisasi.⁹⁶ Data tentang latar belakang atau motivasi mereka ikut program Masturah ini disajikan dalam tabel berikut:

⁹³ Ma wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, So wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, MF wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, Sup wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, SA wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, AR wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, Ro wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, AZH wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, MAS wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, IF wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, AS wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017, dan TN wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017

⁹⁴ ASS wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, ISA wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, YK wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, AD wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, JS wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017, Sa wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017.

⁹⁵ Sur wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017

⁹⁶ BT wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017

Tabel 4
Motivasi Ikut Masturah

Motivasi Ikut Masturah			
Membentuk Keluarga Samara	Agar Istri Lebih Faham Agama	Menyelesaikan Konflik RT	Arahan Organisasi
60 %	30 %	5%	5%

Sebagian besar atau sebelas orang informan; mereka yang ikut program Masturah ini berdasarkan anjuran dan rekomendasi dari teman-teman sesama Jamaah Tabligh. Hal ini merupakan bagian dari dakwah itu saling memberikan nasehat sesama mereka. Ada enam orang yang ikut program Masturah atas anjuran guru dan markas organisasi dakwah mereka.⁹⁷ Dan kelompok terakhir tiga orang adalah mereka yang ikut program Masturah ini atas keinginan dan kesadaran atas kebutuhan mereka sendiri.⁹⁸ Data yang memotivasi para informan ikut program Masturah ini dapat disajikan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

⁹⁷ Ro wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, MAS wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, IF wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, ASS wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, YK wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, AD wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, JS wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017, Sa wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017, AS wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017, TN wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017, Ma wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, So wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, MF wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, Sup wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, SA wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, AR wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, BT wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017

⁹⁸ Sur wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, ISA wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, dan AZH wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017.

Tabel 5
Motivator Yang Menyarankan Ikut Masturah

Ikut Masturah Atas Saran	
Teman Sesama Jamaah dan Guru/ Markas	Keinginan Sendiri
85 %	15 %

Dalam setiap pelaksanaan program Masturah biasanya diikuti oleh lima atau enam pasangan suami istri. Rombongan ini dipimpin oleh seorang yang disebut dengan Amir. Di samping sebagai pimpinan rombongan, Amir juga merupakan guru yang akan membimbing dalam pelaksanaan Masturah tersebut. Sehingga dalam rombongan tersebut terdapat juga seorang Amir bagi jamaah yang perempuan. Karena jamaah yang laki-laki akan dibimbing oleh Amir laki-laki dan jamaah perempuan akan dibimbing oleh seorang Amir perempuan. Biasa Amir perempuan merupakan istri dari Amir laki-laki pimpinan rombongan tersebut. Amirlah yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan program Masturah tersebut.

Seorang Amir haruslah lebih arif dan mendalam pengetahuannya dibandingkan dengan rombongan yang dipimpinnya. Ia harus memiliki pengalaman mengikuti program Masturah melebihi level atau tingkatan dari anggota rombongannya. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Program Masturah tiga hari: Amir harus alumni Masturah dua belas hari
- b. Program Masturah dua belas hari: Amir harus alumni Masturah empat puluh hari
- c. Program Masturah empat puluh hari di dalam negeri: Amir harus alumni Masturah empat puluh hari di luar negeri.
- d. Program Masturah empat puluh hari di luar negeri: Amir harus guru yang lebih senior.

Hal ini dapat dimaklumi bahwa seorang guru itu harus memiliki ilmu yang lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan murid yang ia ajar.

Ataupun pengalaman hidup dan intelektual yang lebih banyak dibandingkan dengan muridnya. Pengetahuan dan pengalaman ini sangat mereka butuhkan dan membantu tugas mereka ketika mengajar.

Peneliti menanyakan tentang anak-anak mereka selama mengikuti program Masturah. Siapakah yang mengurus anak-anak? Bagaimana nafkah mereka? Anak-anak dititipkan sebelum berangkat program Masturah pada orang tua, saudara, atau kerabat lainnya. Anak-anak diajarkan kemandirian sehingga mereka mulai latihan untuk mengurus dan menyiapkan dirinya sendiri. Hal ini memudahkan pengasuh ketika kedua orang tuanya keluar untuk mengikuti program Masturah.

Anak-anak dititipkan beserta nafkah (biaya) berupa makanan, keperluan sekolah, dan keperluan lainnya yang dibutuhkan selama mengikuti program Masturah. Program Masturah yang diikuti oleh kedua orang tua pada prinsipnya tidak menelantarkan kehidupan anak-anak, pendidikan, dan tentu saja masa depan mereka. Adapun dalam melaksanakan program Masturah para anggota Jamaah Tabligh melakukannya secara mandiri. Masing-masing mereka menyiapkan keperluannya masing-masing selama mengikuti program Masturah. Jika terdapat kekurangan biaya dalam kelompok yang sedang melaksanakan program Masturah, biasanya akan ditanggulangi secara bersama-sama sesama anggotanya.⁹⁹

Untuk mengetahui dampak dari program Masturah bagi ketaatan istri dalam kehidupan rumah tangga. Peneliti menanyakan kondisi, sikap, perilaku istri sebelum mengikuti program Masturah. Dua belas informan menjawab bahwa sebelum ikut program Masturah, istri-istri mereka adalah istri-istri yang kurang atau tidak taat pada suami dan dalam menjalankan ibadah. Tiga orang menjawab bahwa istri mereka tergolong istri yang biasa (sama seperti para istri secara umum).¹⁰⁰ Empat orang menjawab pada dasarnya istri

⁹⁹ ISA wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017 dan Sur wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017

¹⁰⁰ Ro wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, AZH wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, MAS wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, IF wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, ASS wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, ISA wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04

mereka adalah perempuan yang taat dalam beribadah.¹⁰¹ Data terkait kondisi, sikap, perilaku istri sebelum mengikuti program Masuturah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 6
Istri Sebelum Mengikuti Program Masuturah

Ketaatan Istri Sebelum Mengikuti Program Masuturah	
Kurang/ Tidak Taat dan Biasa	Taat
75 %	25 %

Kondisi ini kemudian berubah sangat signifikan setelah mereka ikut program Masturah. Sembilan belas informan menyatakan bahwa istri-istri mereka menjadi lebih taat pada suami dan dalam menjalankan ibadah. Hanya satu informan yang menyatakan tidak terdapat perubahan pada istrinya.¹⁰² Program Masturah ini waktu pelaksanaannya persis sama program *khuruj*. Yakni tiga hari per tiga bulan, dua belas hari per tahun, dan atau empat puluh hari per tiga tahun. Ketika seorang istri ikut program Masturah untuk pertama kalinya bersama sang suami itu berarti ia akan ikut program bimbingan keagamaan selama tiga hari penuh. Dengan artian tiga kali dua puluh empat jam. Waktu yang cukup panjang dalam memahami

Agustus 2017, YK wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, AD wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, JS wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017, Sa wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017, , Ma wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, So wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, Sur wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, MF wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, Sup wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, SA wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, AR wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, BT wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017

¹⁰¹ ISA wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, AZH wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, AS wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017, dan TN wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017.

¹⁰² MAS wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017

topik-topik keagamaan yang sedang diajarkan dan didiskusikan. Sehingga membekas dalam pemahaman para pesertanya.

Data tentang kondisi ketaatan istri pasca ikut program Masturah dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7
Istri Setelah Mengikuti Program Masturah

Ketaatan Istri Setelah Mengikuti Program Masturah	
Lebih Taat	Biasa
95 %	5 %

Lalu peneliti menanyakan kepada para informan tentang sejak kapan perubahan positif pada ketaatan istri kepada suami dan dalam menjalankan ibadah itu terlihat. Delapan belas informan menyatakan bahwa perubahan itu telah terlihat sejak mereka mengikuti Masturah pertamanya.¹⁰³ Satu orang menyatakan sejak mengikuti program Masturah kedua, dan seorang lainnya sejak Masturah yang ketiga.¹⁰⁴ Intinya semua informan sepakat bahwa program Masturah ini berhasil merubah sang istri menjadi lebih taat dari sebelumnya bahkan semenjak program Masturah pertama yang mereka ikuti. Data tentang semenjak kapan terlihat perubahan sikap menjadi lebih

¹⁰³ Ro wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, AZH wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, IF wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, ASS wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, ISA wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, YK wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, AD wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, Sa wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017, AS wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017, TN wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017, Ma wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, So wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, Sur wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, MF wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, Sup wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, SA wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, AR wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, BT wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017

¹⁰⁴ MAS wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017 dan JS wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017.

taat setelah mengikuti program Masturah ini dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8

Istri Berubah Setelah Mengikuti Program Masturah Ke Sekian Kali

Perubahan Istri Setelah Mengikuti Program Masturah Berapa Kali	
Pertama	Kedua atau ketiga
90 %	10 %

Begitu meresapnya materi-materi pelajaran yang disajikan dalam program Masturah ini sehingga dapat merubah sosok seorang istri menjadi lebih taat pada suaminya dan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Dari materi-materi pelajaran yang disajikan dan ajarkan; Informan sangat terkesan dengan materi adab, *bayan* (penjelasan) Masturah, keimanan, kisah sahabat, dan *ikram* (memuliakan) suami. Intinya mereka sangat menyukai semua materi yang disajikan dan diajarkan. Bahkan mereka sangat terkesan dengan metode diskusi yang dilaksanakan dalam program ini.

Program Masturah ini menjadikan para pesertanya orang-orang mengerti dan faham pengetahuan seputar pembinaan kehidupan rumah tangga sebagaimana yang telah diajarkan oleh Syariat sehingga terbentuknya keluarga yang sakinah. Begitu penting ilmu dan pengetahuan dalam pembinaan kehidupan rumah tangga. Sebagai bekal dalam menyelesaikan persoalan dalam kehidupan rumah tangga khususnya dan kehidupan ini pada umumnya. Para informan penelitian ini, umumnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tapi terdapat juga para sarjana. Dengan demikian di samping mengenyam pendidikan di bangku pendidikan formal melalui sekolah, mereka juga belajar melalui program *khuruj fi sabilillah* bagi laki-laki serta program Masturah bagi pasangan suami istri. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa program-program ini bersifat berkelanjutan dan kontinyu. Hal ini menyebabkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkhidmat untuk menuntut ilmu.

Kecintaan mereka para anggota Jamaah Tabligh pada ilmu agama begitu kuat. Program Masturah di berbagai tempat atau daerah propinsi Lampung secara terkontrol oleh dilaporkan ke markas mereka di ponpes al-Kirom Kebon Bibit Hajimena Lampung Selatan. Silih berganti secara kontinyu mengikuti para anggota Jamaah Tabligh menggelar kegiatan Masturah ini.

Ketika muncul pertanyaan, bagaimana dengan pendidikan anak-anak mereka. Mereka adalah orang-orang yang berkhidmat dalam menuntut ilmu. Tentu saja mereka juga sangat memperhatikan pendidikan anak-anak mereka. Anak-anak mereka selain mendapat pendidikan di sekolah juga dibina dalam kehidupan mereka dalam rumah tangga. Pendidikan dan nilai-nilai agama ditanamkan sedini mungkin di dalam rumah tangga. Anak-anak diajarkan sedini mungkin salat, membaca al-Qur'an, doa-doa harian, nilai-nilai akhlakul karimah, dan lainnya. Kedua orang tua selain mengajarkan pelajaran tersebut juga memberikan suri teladan dalam melaksanakan ibadah harian mereka.

Program Masturah ini membuat rumah tangga para anggota Jamaah Tabligh menjadi harmonis. Ketika ditanyakan tentang perceraian yang terjadi di kalangan mereka; Sembilan orang menjawab tidak ada atau tidak pernah tahu adanya perceraian di kalangan Jamaah Tabligh.¹⁰⁵ Sepuluhnya menyatakan hal itu sedikit atau jarang terjadi.¹⁰⁶ Dan hanya satu orang yang menjawab banyak.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Ro wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, MAS wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, ASS wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, JS wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017, Sa wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017, AS wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017, TN wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017, MF wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, Sup wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, AR wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017

¹⁰⁶ BT wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, SA wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, So wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, Sur wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, Ma wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, ISA wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, YK wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, AD wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, MF wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, dan IF wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017.

¹⁰⁷ AZH wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017

Data tentang perceraian di kalangan Jamaah Tabligh alumni Masturah ini dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 10
Keharmonisan Rumah Tangga

Perceraian Mereka		
Tidak Ada	Ada	
	Jarang/ Sedikit	Banyak
45%	50%	5%

Berdasarkan pertanyaan tentang penyebab perceraian di kalangan Jamaah Tabligh yang diajukan kepada sebelas informan yang menyatakan terdapat perceraian di kalangan mereka; delapan orang menyatakan hal tersebut terjadi karena mereka tidak mengikuti arahan ketentuan yang telah digariskan oleh organisasi.¹⁰⁸ Dua orang menjawab karena telah ada konflik rumah tangga mereka sebelumnya.¹⁰⁹ Dan satu orang tidak menjelaskan alasan perceraian tersebut.¹¹⁰ Data tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 11
Alasan Perceraian

Perceraian Mereka		
Tidak Ikut Arahan Organisasi	Telah Ada Konflik Rumah Tangga	Tidak Menjawab
70%	20%	10%

¹⁰⁸ BT wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, SA wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, So wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, Sur wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, Ma wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, ISA wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, AD wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, IF wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017, MF wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017, dan AZH wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017

¹⁰⁹ MF wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017 dan YK wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017.

¹¹⁰ Sur wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017

B. Analisis Data

1. Program Masturah di kalangan Jamaah Tabligh di ponpes al-Kirom Kebon Bibit Hajimena Lampung Selatan

Prilaku manusia secara berulang dan menjadi kebiasaan ini akan berubah menjadi watak dan tabiat. Karenanya, apabila prilaku, sikap dan mentalnya telah terwujud menjadi karakter atau watak tabiatnya, maka umumnya hal tersebut sulit dirubah dan dipengaruhi.

Namun demikian tidak berarti prilaku atau tingkah laku tersebut tidak dapat dirubah. Dalam kajian ilmu komunikasi, dijelaskan bahwa prilaku atau tingkah laku manusia sesungguhnya dapat dirubah, apabila faktor-faktor tertentu dari manusia tersentuh dan terbina dengan baik dari proses komunikasi yang dilakukan, maka akan mampu mempengaruhi secara persuasif.

Faktor-faktor penting yang menuntut perhatian bila hendak merubah prilaku manusia adalah isi pesan yang disampaikan, metode penyampaian, karakteristik komunikan, strategi pengemasan pesan, dan kemampuan melakukan rekayasa psikologis terhadap kelompok manusia yang akan dirubahnya. Upaya ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan namun diperlukan kesungguhan dan upaya yang maksimal berbagai pihak secara konsisten dan simultan. Isya Allah prilaku manusia yang dipandang sulit bukan mustahil akan berubah dengan mudah. Dalam Islam upaya merubah prilaku, sikap, dan tabiat manusia ke arah yang lebih baik yang sesuai dengan ajaran Islam disebut dakwah, sinonim kata dakwah adalah tabligh.

Al-Qur'an sejak awal telah mewajibkan umat Islam untuk menyeru manusia yang lain kepada nilai-nilai kebaikan dan meninggalkan kemungkaran sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

Begitu pentingnya tabligh dalam aktivitas positif yang konstruktif dalam mengubah akhlak masyarakat ke arah yang lebih baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Berdakwah dilaksanakan harus secara bijaksana, lemah lembut, penuh toleransi dan sebagainya. Seperti yang tercantum dalam Q.S An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّلْهُمْ بِاتِّبَاعِي هِيَ أَحْسَنُ
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Menurut ayat tersebut, orang yang dakwah atau bertabligh supaya menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Dengan hikmah adalah dengan cara bijaksana dan benar yang dapat membedakan antara yang baik dan yang batil.
2. Dengan mau'idzah (pengajaran) yang baik dan bisa diterima.
3. Dengan mujadalah (dialog) yang paling baik (tertib dan terarah).

Program Masturah di kalangan Jamaah Tabligh merupakan sarana pengajaran, mendalami persoalan keagamaan yakni kehidupan berumah tangga yang sesuai dengan dituntunkan oleh agama. Hal ini merupakan bagian dari dakwah.

Program Masturah di kalangan Jamaah Tabligh dilaksanakan berjenjang dengan memungkinkan pengulangan pada setiap jenjang, tingkat, atau levelnya. Jenjang, tingkat, atau level program Masturah itu sebagai berikut:

- a. Program Masturah tiga hari.
- b. Program Masturah dua belas hari.
- c. Program Masturah empat puluh hari di dalam negeri.
- d. Program Masturah empat puluh hari di luar negeri.

Masturah merupakan program pembinaan kehidupan rumah tangga Islami yang berkelanjutan dan berkesinambungan pelaksanaannya. Program Masturah dapat diikuti oleh seorang anggota Jamaah Tabligh secara terprogram baik itu dilaksanakan tiga hari per tiga bulan, dua belas hari per tahun, dan atau empat puluh hari.

Praktik pelaksanaan program Masturah ini beragam; tidak persis sama satu orang dengan lainnya. Kondisi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Seorang jamaah itu dapat saja berkali-kali mengikuti program Masturah tiga hari. Namun ia belum berkesempatan untuk mengikuti program Masturah dua belas hari.
- b. Jamaah lain beberapa kali mengikuti program Masturah tiga hari. Lalu ia berkesempatan untuk mengikuti program Masturah dua belas hari. Di lain kesempatan ia hanya berkesempatan untuk mengikuti program Masturah tiga hari saja.
- c. Jamaah lainnya secara rutin dan berkesinambungan mengikuti program Masturah tiga hari. Lalu mengikuti program Masturah dua belas hari setiap tahun. Setiap tahunnya mengikuti program Masturah dua belas hari. Dan setiap tiga tahun mengikuti program Masturah empat puluh hari di dalam ataupun di luar negeri.

Jadi pelaksanaan program Masturah bagi masing-masing jamaah tergantung pada situasi dan kondisi mereka masing-masing. Inilah kenyataannya yang terjadi dan dilaksanakan oleh Jamaah Tabligh propinsi Lampung yang bermarkas di ponpes al-Kirom Kebon Bibit Hajimena Lampung Selatan. Dalam rilis laporan bulanan mereka yang masih bersifat manual tertera laporan pelaksanaan program Masturah oleh para anggotanya

setiap bulannya. Misalnya laporan tanggal 05 Juli 2014 dan 02 Mei 2015 untuk kota Bandar Lampung

Tabel 12

Laporan Pelaksanaan Masturah Per tanggal 05 Juli 2014
Kota Bandar Lampung

Masturah			
40 hari		03 hari	10/15 hari
Dalam Negeri	Luar Negeri		
1	-	13	03

Tabel 13

Laporan Pelaksanaan Masturah Per tanggal 02 Mei 2015
Kota Bandar Lampung

Masturah			
40 hari		03 hari	10/15 hari
Dalam Negeri	Luar Negeri		
1	-	15	03

Kiranya tabel di atas dibaca bahwa laporan Juli 2014 dan Mei 2015 terdapat pasangan yang mengikuti program Masturah tiga hari. Mereka ini bisa jadi di antara mereka terdapat yang mengikuti program Masturah untuk pertama kalinya. Sebagian lainnya mengikuti program Masturah tiga hari untuk keselian kalinya. Sebagian mungkin mengikuti program Masturah tiga hari untuk kesekian kalinya; sebelumnya juga pernah mengikuti program Masturah dua belas hari bahkan empat puluh hari di dalam ataupun di luar negeri.

Rancangan kegiatan dakwah yang harus diikuti oleh seorang Jamaah Tabligh itu cukup padat dalam menuntut ilmu. Tentu saja situasi ini memerlukan kesehatan fisik yang prima. Tanpa kesehatan fisik yang prima, mustahil mereka dapat menjalani semua rutinitas dan aktivitas mereka dengan baik. Dalam kehidupannya, mereka adalah jamaah yang disiplin

dalam menjalankan ibadah. Mereka akan menghentikan sejenak aktifitas yang dijalani sesaat sebelum masuknya waktu salat. Waktu itu dapat dimanfaatkan untuk beristirahat sejenak dan mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Allah. Demikian juga dengan kebutuhan jasmaninya, mereka tidak mengabaikannya. Sebutan sebagai Jamaah Kompur karena Jamaah Tabligh dalam program *khurujnya* sering membawa kompor ketika melakukan aktifitas dakwah. Pemenuhan kebutuhan fisik mereka tetap mereka jaga dengan baik. Hal ini karena penunhan kebutuhan fisik ini perlu untuk menopang kegiatan dakwah dan aktifitas sehari-harinya. Karena kebutuhan sandang merupakan kebutuh primer (sangat penting) dalam menunjang kehidupan manusia secara umum.¹¹¹

Untuk mengetahui dampak dari program Masturah bagi ketaatan istri dalam kehidupan rumah tangga. Peneliti menanyakan kondisi, sikap, perilaku istri sebelum mengikuti program Masturah. Dua belas informan menjawab bahwa sebelum ikut program Masurah, istri-istri mereka adalah istri-istri yang kurang atau tidak taat pada suami dan dalam menjalankan ibadah. Misalnya kurang rapi dalam menutup auratnya ketika keluar rumah, tidak telaten dalam mendidik anak dalam mengerjakan salat, membaca al-Qur'an, dan lainnya.¹¹² Tiga orang menjawab bahwa istri mereka tergolong istri yang biasa (sama seperti para istri secara umum). Empat orang menjawab pada dasarnya istri mereka adalah perempuan yang taat dalam beribadah.¹¹³

Data terkait kondisi, sikap, perilaku istri sebelum mengikuti program Masurah dapat disajikan sebagai berikut:

¹¹¹ Abdurrahman Ahmad As-sirbuny, *op.cit*, h. 6

Tabel 14
Istri Sebelum Mengikuti Program Masturah

Ketaatan Istri Sebelum Mengikuti Program Masturah	
Kurang/ Tidak Taat dan Biasa	Taat
75 %	25 %

Kondisi ini kemudian berubah sangat signifikan setelah mereka ikut program Masturah. Sembilan belas informan menyatakan bahwa istri-istri mereka menjadi lebih taat pada suami dan dalam menjalankan ibadah. Hanya satu informan yang menyatakan tidak terdapat perubahan pada istrinya. Program Masturah ini waktu pelaksanaannya persis sama program *khuruj*. Yakni tiga hari per tiga bulan, dua belas hari per tahun, dan atau empat puluh hari per tiga tahun. Ketika seorang istri ikut program Masturah untuk pertama kalinya bersama sang suami itu berarti ia akan ikut program bimbingan keagamaan selama tiga hari penuh. Dalam artian tiga kali dua puluh empat jam. Waktu yang cukup panjang dalam memahami topik-topik keagamaan yang sedang diajarkan dan didiskusikan. Serta waktu yang memadai untuk mengajar dan memberi mereka tuntunan dalam pelaksanaan ibadah. Sehingga membekas dalam pemahaman para pesertanya.

Setelah mengikuti program Masturah, istri lebih santun dan menghormati suaminya. Ini seperti yang dijelaskan oleh hampir semua informan dalam penelitian ini. Perubahannya sangat signifikan dibanding sebelum sang istri mengikuti program Masturah. Mereka mempertlihatkan rasa hormat dan santun kepada para suami, menutup auratnya dengan baik dan sempurna ketika keluar rumah, menjaga ibadah mereka yang wajib maupun yang sunah, dan tekun mengajarkan pendidikan agama dan tilawah al-Qur'an kepada anak-anaknya. Bahkan ada jamaah yang semua anak-anaknya merupakan hafizh al-Qur'an. Ini adalah hasil didikan dari istrinya. Data

tentang kondisi ketaatan istri pasca ikut program Masturah dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 15
Istri Setelah Mengikuti Program Masturah

Ketaatan Istri Setelah Mengikuti Program Masturah	
Lebih Taat	Biasa
95 %	5 %

Lalu peneliti menanyakan kepada para informan tentang sejak kapankah perubahan positif pada ketaatan istri kepada suami dan dalam menjalankan ibadah itu terlihat. Delapan belas informan menyatakan bahwa perubahan itu telah terlihat sejak mereka mengikuti Masturah pertamanya. Satu orang menyatakan sejak mengikuti program Masturah kedua, dan seorang lainnya sejak Masturah yang ketiga. Intinya semua informan sepakat bahwa program Masturah ini berhasil merubah sang istri menjadi lebih taat dari sebelumnya bahkan semenjak program Masturah pertama yang mereka ikuti. Ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Bagaimana materi-materi dakwah dalam program Masturah tersebut begitu mengena bagi para pesertanya. Sehingga perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan rumah tangganya terlihat dalam waktu yang singkat yakni setelah mengikuti program Masturah pertamanya. Tentu saja perubahan ini butuh waktu dan proses yang tidak instan. Tapi sinyal positif perubahan itu telah terlihat pasca sang istri mengikuti program Masturah pertama mereka.

Data tentang semenjak kapan terlihat perubahan sikap menjadi lebih taat setelah mengikuti program Masturah ini dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 16
Istri Berubah Setelah Mengikuti Program Masturah

Perubahan Istri Setelah Mengikuti Program Masturah Berapa Kali	
Pertama	Kedua atau Ketiga
90 %	10 %

Selanjutnya akan dilihat analisis program dakwah Masturah di kalangan Jamaah Tabligh dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan penuh rahmah sesuai yang dituntunkan agama. Pembinaan adalah proses perbuatan, pembaruan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Memang benar bahwa tugas pembinaan pribadi adalah tugas kita semua. Setiap orang yang baik ingin mempunyai kepribadian yang kuat, sikap mental yang sehat, serta akhlak yang terpuji. Semua itu dapat diusahakan melalui pendidikan, baik formal (di sekolah) maupun informal (di rumah oleh orang tua). Setiap pengalaman yang dilalui; baik melalui penglihatan, pendengaran, maupun perlakuan yang diterima akan ikut menentukan pembinaan pribadinya. Para juru dakwah mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu ikut membina pribadi jamaah di samping mengajarkan pengetahuan agama kepada jamaah. Ia harus membawa jamaah ke arah pembinaan pribadi yang sehat dan baik. Setiap mereka harus menyadari bahwa segala yang terefleksi dari dirinya akan menjadi unsur pembinaan yang lebih dominan bagi jamaah daripada pengajarannya secara langsung.

Dari materi-materi pelajaran yang disajikan dan ajarkan; para informan sangat terkesan dengan materi adab, *bayan* (penjelasan) Masturah, dan kisah sahabat, *ikram* (memuliakan) suami, dan keimanan. Mereka juga tertarik dengan metode diskusi yang dilaksanakan dalam program ini.

Dalam setiap pelaksanaan program Masturah dipimpin oleh seorang yang disebut dengan Amir. Di samping sebagai pimpinan rombongan, Amir juga merupakan guru yang akan membimbing dalam pelaksanaan Masturah

tersebut. Sehingga dalam rombongan tersebut terdapat juga seorang Amir bagi jamaah yang perempuan. Karena jamaah yang laki-laki akan dibimbing oleh Amir laki-laki dan jamaah perempuan akan dibimbing oleh seorang Amir perempuan. Biasa Amir perempuan merupakan istri dari Amir laki-laki pimpinan rombongan tersebut. Amirlah yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan program Masturah tersebut.

Seorang Amir haruslah lebih arif dan mendalam pengetahuannya dibandingkan dengan rombongan yang dipimpinnya. Ia harus memiliki pengalaman mengikuti program Masturah melebihi level atau tingkatan dari anggota rombongannya. Hal ini dapat dimaklumi bahwa seorang guru itu harus memiliki ilmu yang lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan murid yang ia ajar. Ataupun pengalaman hidup dan intelektual yang lebih banyak dibandingkan dengan muridnya. Pengetahuan dan pengalaman ini sangat mereka butuhkan dan membantu tugas mereka ketika mengajar.

Pengetahuan dan pengalaman inilah yang menjadi modal sang Amir dalam membina jamaah para anggota program Masturah. Semakin luas ilmu yang dimiliki dan banyaknya pengalaman yang ia timba, tentu saja diharapkan akan semakin baik ia dalam membimbing para jamaahnya. Begitu meresapnya materi-materi pelajaran yang disajikan dalam program Masturah ini oleh sang Amir sehingga dapat merubah sosok seorang istri menjadi lebih taat pada suaminya dan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Walaupun keberhasilan dakwahnya dalam program Masturah tidak seratus persen tapi angka sembilan puluh lima persen merupakan angka yang sungguh luar biasa.

Merubah tabiat, kebiasaan, dan kepribadian seseorang bukanlah hal yang mudah. Tidak mudah merubah apa yang biasa seseorang itu lakukan dan telah melekat erat dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri mereka. Namun program Masturah yang dilaksanakan oleh Jamaah Tabligh secara umum dan khususnya Jamaah Tabligh propinsi Lampung yang bermarkas di Kebon Bibit Hajimena Lampung Selatan telah membuktikannya. Bahwa perubahan ke arah yang positif dan lebih baik

dalam kehidupan rumah tangga itu mungkin. Mereka telah berhasil merubah para istri mereka menjadi lebih baik. Baik itu dalam hal santun atau memuliakan suami, menutup aurat, pelaksanaan ibadah, membaca al-Qur'an, dan lainnya.¹¹⁴

Data tentang perubahan istri Jamaah Tabligh setelah mengikuti program Masturah itu dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 18

Bentuk Perubahan Istri Alumni Masturah

Bentuk Perubahan Istri Alumni Masturah	
Tidak atau belum menutup aurat dengan baik ketika keluar rumah	Menutup aurat dengan baik dan sempurna ketika keluar rumah
Kurang santun dan hormat (sebagiannya santun dan hormat) pada suami	Lebih santun dan hormat pada suami
Akhlak dan tabiatnya kurang baik (sebagian akhlak dan tabiatnya baik)	Berakhlak baik dan mulia
Masih lalai, belum baik, dan sebagiannya sudah baik	Lebih baik dan tekun dalam beribadah
Tidak dan jarang membaca al-Qur'an	Lebih rajin dan tekun membaca al-Qur'an
Tidak atau kurang mempedulikan pendidikan agama anak-anak	Lebih tekun dalam memperhatikan dan mendidik anak-anak dalam masalah agama
Tidak atau kurang mempedulikan tilawah al-Qur'an anak-anak	Lebih tekun dan peduli terhadap tilawah al-Qur'an anak-anak bahkan terdapat orang tua yang mendidik anaknya menjadi hafizh al-Qur'an ¹¹⁵

¹¹⁴ Wawancara Dengan Ustadz Suyatno Pada Tanggal 17 Juli 1017 Di Pondok Pesantren Tadabbur Qur'an Al Firdaus

¹¹⁵ Wawancara Dengan Ustadz Sofwan Ali Pada Tanggal 17 Juli 1017 Di Pondok Pesantren Tadabbur Qur'an Al Firdaus

2. Implikasi Program Masturah Terhadap Terwujudnya Keluarga Sakinah Di Kalangan Jamaah Tabligh Di Ponpes Al-Kirom Kebon Bibit Hajimena Lampung Selatan

Program Masturah ini membuat rumah tangga para anggota Jamaah Tabligh menjadi harmonis. Suami yang seia sekata mencapai redo Allah dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka, tentulah rumah tangga tersebut akan sakinah, mawaddah, dan penuh rahmah. Mereka saling bahu membahu dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Kebahagiaan dirasakan bersama dan kesulitan, kesusahan, permasalahanpun dibagi bersama.

Rumah tangga para alumni Masturah idealnya adalah rumah tangga yang sesuai dengan apa yang diajarkan dan dituntunkan oleh Allah dan rasul-Nya. Mereka saling mencintai karena Allah, saling menasehati, dan mengingatkanpun karena Allah. Rumah tangga seperti ini tentunya jauh dari goncangan yang menyebabkan konflik yang akan menyebabkan mereka berpisah (bercerai).

Dalam melakukan analisis tentang implikasi program Masturah terhadap terwujudnya keluarga sakinah di kalangan Jamaah Tabligh di Ponpes Al-Kirom Bibit Hajimena Lampung Selatan, penulis merumuskan 6 (tujuh) standar dalam menentukan sebuah keluarga yang sakinah, yakni:

- a. Taat pada ajaran Agama
- b. Berpendidikan atau berilmu
- c. Ketersediaan Sandang Pangan dan Papan
- d. Bermasyarakat
- e. Sehat Jasmani dan Rohani
- f. Keharmonisan Dalam Keluarga dan Tidak bercerai

Berikut ini akan dianalisis msing-masing kriteria keluarga sakinah tersebut terkait dengan implikasi program Masturah terhadap terwujudnya keluarga sakinah di kalangan Jamaah Tabligh di Ponpes Al-Kirom Kebon Bibit Hajimena Lampung Selatan, sebagai berikut:

a. Taat pada ajaran Agama

Berdasarkan wawancara dengan KH. Idawi Syamsi pimpinan Pondok Pesantren al-Kirom bahwa keluarga sakinah harus memenuhi kriteria utama yaitu taat kepada Allah dan Rasul Muhammad saw, dengan cara menjalankan ajaran agama Islam secara sempurna sebagai pokok pondasi keluarga jika keluarga taat pada ajaran agama maka ketentraman akan tercipta, dan individu di dalamnya yang tergabung dalam komponen keluarga akan merasa bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan dan ketentraman keluarga karena merasa diawasi oleh Allah Swt.¹¹⁶ Jamaah Tabligh dalam kehidupannya, mereka adalah jamaah yang disiplin dalam menjalankan ibadah. Mereka akan menghentikan sejenak aktifitas yang dijalani sesaat sebelum masuknya waktu salat.

Anak-anak mereka selain mendapat pendidikan di sekolah juga dibina dalam kehidupan mereka dalam rumah tangga. Pendidikan dan nilai-nilai agama ditanamkan sedini mungkin di dalam rumah tangga. Anak-anak diajarkan sedini mungkin salat, membaca al-Qur'an, doa-doa harian, nilai-nilai akhlakul karimah, dan lainnya. Kedua orang tua selain mengajarkan pelajaran tersebut juga memberikan suri teladan dalam melaksanakan ibadah harian mereka.

b. Berpendidikan atau berilmu

Materi-materi pelajaran yang disajikan dalam program Masturah ini sedemikian rupa sehingga dapat merubah sosok seorang istri menjadi lebih taat pada suaminya dan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Dari materi-materi pelajaran yang disajikan dan ajarkan; Informan sangat terkesan dengan materi adab, *bayan* (penjelasan) Masturah, keimanan, kisah sahabat, dan *ikram* (memuliakan) suami. Intinya mereka sangat menyukai semua materi yang disajikan dan diajarkan. Bahkan mereka

¹¹⁶ Wawancara dengan K.H Idawi Syamsi pimpinan Pondok Pesantren al Kirom pada tanggal 1 Agustus 2017 di Kebon Bibit Hajimena Natar

sangat terkesan dengan metode diskusi yang dilaksanakan dalam program ini.

Program Masturah menjadikan para alumninya menjadi orang-orang mengerti dan faham pengetahuan seputar pembinaan kehidupan rumah tangga sebagaimana yang telah diajarkan oleh Syari'at sehingga terbentuknya keluarga yang sakinah. Begitu penting ilmu dan pengetahuan dalam pembinaan kehidupan rumah tangga. Sebagai bekal dalam menyelesaikan persoalan dalam kehidupan berumah tangga khususnya dan kehidupan ini pada umumnya. Para informan penelitian ini, umumnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tapi terdapat juga para sarjana. Dengan demikian di samping mengenyam pendidikan di bangku pendidikan formal melalui sekolah, mereka juga belajar melalui program *khuruj fi sabilillah* bagi laki-laki serta program Masturah bagi pasangan suami istri. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa program-program ini bersifat berkelanjutan dan kontinyu. Hal ini menyebabkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkhidmat untuk menuntut ilmu.

Kecintaan mereka para anggota Jamaah Tabligh pada ilmu agama begitu kuat. Program Masturah di berbagai tempat atau daerah propinsi Lampung secara terkontrol oleh dilaporkan ke markas mereka di ponpes al-Kirom Kebon Bibit Hajimena Lampung Selatan. Silih berganti secara kontinyu mengikuti para anggota Jamaah Tabligh menggelar kegiatan Masturah ini.

Mereka juga sangat memperhatikan pendidikan anak-anak mereka. Anak-anak mereka selain mendapat pendidikan di sekolah juga dibina dalam kehidupan mereka dalam rumah tangga. Pendidikan dan nilai-nilai agama ditanamkan sedini mungkin di dalam rumah tangga. Anak-anak diajarkan sedini mungkin salat, membaca al-Qur'an, doa-doa harian, nilai-nilai akhlakul karimah, dan lainnya. Kedua orang tua selain mengajarkan pelajaran tersebut juga memberikan suri teladan dalam melaksanakan ibadah harian mereka.

Temuan dilapangan bahwa pendidikan dan ilmu merupakan bekal menuju keluarga sakinah, dengan memiliki bekal berupa pendidikan baik agama maupun umum maka setiap individu yang terlibat dalam keluarga bisa berjalan sesuai dengan arahan agama, pemerintah dan elemen terkait sehingga kecerdasan dalam keluargapun tercipta. Di kalangan Jamaah Tabligh seluruh anggota diwajibkan berilmu dan berpendidikan, bahkan banyak putra putri dari Jamaah Tabligh yang berpendidikan tinggi dan hafal Qur'an (Hafiz dan Hafizah) menariknya banyak yang di usia pendidikan dasar ketika menghafalnya.¹¹⁷.

c. Ketersediaan Sandang Pangan dan Papan

Ketersedian sarana sandang pangan dan papan menjadi salah satu sarat tentramnya keluarga sakinah walau dalam bentuk yang sederhana, nilai syukur yang tinggi atas segala pemberian Allah swt menjadi penyempurna sehingga mereka lebih bahagia dengan segala yang diberi, temuan dilapangan jamaah Tabligh merasa sakinah dengan sandang pangan papan yang dipunyai walaupun sederhana.¹¹⁸ Peneliti menanyakan tentang anak-anak mereka selama mengikuti program Masturah. Siapakah yang mengurus anak-anak? Bagaimana nafkah mereka? Anak-anak dititipkan sebelum berangkat program Masturah pada orang tua, saudara, atau kerabat lainnya. Anak-anak diajarkan kemandirian sehingga mereka mulai latihan untuk mengurus dan menyiapkan dirinya sendiri. Hal ini memudahkan pengasuh ketika kedua orang tuanya keluar untuk mengikuti program Masturah.

Anak-anak dititipkan beserta nafkah (biaya) berupa makanan, keperluan sekolah, dan keperluan lainnya yang dibutuhkan selama mengikuti program Masturah. Program Masturah yang diikuti oleh kedua orang tua pada prinsipnya tidak menelantarkan kehidupan anak-anak, pendidikan, dan tentu saja masa depan mereka. Adapun dalam

¹¹⁷ Wawancara dengan Ustadz Abdurrahim pada Tanggal 17 Juli 2017 di Pondok Pesantren Tadabbur Qur'an Al Firdaus Lampung.

¹¹⁸ Wawancara dengan Ustadz Yendri Kecil pada Tanggal 24 September 2017 di Pondok Pesantren Tadabbur Qur'an Al Firdaus Lampung.

melaksanakan program Masturah para anggota Jamaah Tabligh melakukannya secara mandiri. Masing-masing mereka menyiapkan keperluannya masing-masing selama mengikuti program Masturah. Jika terdapat kekurangan biaya dalam kelompok yang sedang melaksanakan program Masturah, biasanya akan ditanggulangi secara bersama-sama sesama anggotanya.¹¹⁹ Inilah bentuk tanggung jawab suami atas nafkah keluarganya dalam kehidupan Jamaah Tabligh di ponpes al-Kirom Kebon Bibit, Hajimena Lampung Selatan.

d. Bermasyarakat

Lingkungan yang baik sangat mempengaruhi sakinah terjadi dalam keluarga, sehingga saat berada di lingkungan masyarakat interaksi positif terjadi. temuan dilapangan menunjukan bahwa jamaah tabligh ikut berinteraksi dalam masyarakat dalam kegiatan sehari hari, dari mulai kegiatan gotong royong sampai masalah kegiatan keagamaan mereka aktif bermasyarakat. Kegiatan silaturrahim berkunjung dari rumah kerumah juga aktif mereka lakukan dalam program *khuruj fi sabilillah*.¹²⁰ Mereka para anggota Jamaah Tabligh bukanlah suatu kelompok atau jamaah yang bersifat eksklusif tapi mereka berbaur di masyarakat. Mereka menyatu dengan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan strata sosial.

Jamaah ini memiliki berbagai sebutan; ada yang menyebutnya Jamaah Silaturrahmi karena jamaah ini terkenal sering silaturrahmi saat mereka *khuruj*.¹²¹ mereka mendatangi kaum muslimin dari satu rumah ke rumah yang lain. Mereka mengajak kaum muslimin untuk salat berjamaah ke masjid dan berdiskusi masalah agama dengan mereka.

¹¹⁹ ISA wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017 dan Sur wawancara di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017

¹²⁰ Wawancara dengan Ustadz Amir Damai pada tanggal 23 September 2017 di Pondok Pesantren Tadabbur Qur'an al- firdaus Bandar Lampung

¹²¹ Abdurrahman Ahmad As-sirbuny, *op.cit*, h. 6

e. Sehat Jasmani dan Rohani

Kesehatan fisik maupun batin adalah sarana penopang yang sangat berpengaruh dalam terciptanya sakinah dalam keluarga. Temuan dilapangan yang didapat dan juga wawancara langsung dengan jamaah tabligh bahwa sehat jasmani dan rohani merupakan bekal dalam berdakwah dan berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat, sehingga segala kegiatan yang berkaitan dengan fisik dan psikis bisa di selesaikan dengan baik dan sempurna.¹²²

Rancangan kegiatan dakwah yang harus diikuti oleh seorang Jamaah Tabligh itu cukup padat dalam menuntut ilmu. Tentu saja situasi ini memerlukan kesehatan fisik yang prima. Tanpa kesehatan fisik yang prima, mustahil mereka dapat menjalani semua rutinitas dan aktivitas mereka dengan baik. Dalam kehidupannya, mereka adalah jamaah yang disiplin dalam menjalankan ibadah. Mereka akan menghentikan sejenak aktifitas yang dijalani sesaat sebelum masuknya waktu salat. Waktu itu dapat dimanfaatkan untuk beristirahat sejenak dan mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Allah. Demikian juga dengan kebutuhan jasmaninya, mereka tidak mengabaikannya. Sebutan sebagai Jamaah Kompur karena Jamaah Tabligh dalam program *khurujnya* sering membawa kompor ketika melakukan aktifitas dakwah. Pemenuhan kebutuhan fisik mereka tetap mereka jaga dengan baik. Hal ini karena pemenuhan kebutuhan fisik ini perlu untuk menopang kegiatan dakwah dan aktifitas sehari-harinya. Karena kebutuhan sandang merupakan kebutuhan primer (sangat penting) dalam menunjang kehidupan manusia secara umum.¹²³

f. Keharmonisan Dalam Keluarga dan Tidak bercerai

Tolak ukur keluarga sakinah berikutnya yang sangat penting yaitu keharmonisan dalam keluarga dan tidak bercerai. Keluarga yang utuh tentram dan damai, terpenuhi kebutuhan merupakan harapan setiap

¹²² Wawancara dengan Ustadz Supandi pada Tanggal 24 September 2017 di Pondok Pesantren Al-kirom Kebun Bibit Hajimena Lampung Selatan

¹²³ Abdurrahman Ahmad As-sirbuny, *op.cit*, h. 6

manusia. Maka apabila terjadi permasalahan bisa diselesaikan dengan bermusyawarah dengan baik dan tidak bercerai. Temuan dilapangan jamaah tabligh yang mengikuti program masturah maka keluarganya menjadi sakinah dan jauh dari perceraian.¹²⁴ Ketika ditanyakan kepada dua puluh informan yang terlibat dalam penelitian ini tentang perceraian yang terjadi di kalangan mereka; Sembilan orang menjawab tidak ada atau tidak pernah tahu adanya perceraian di kalangan Jamaah Tabligh. Sepuluhnya menyatakan hal itu sedikit atau jarang terjadi. Dan hanya satu orang yang menjawab banyak. Data tentang perceraian di kalangan Jamaah Tabligh alumni Masturah ini dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 19
Keharmonisan Rumah Tangga

Perceraian Mereka		
Tidak Ada	Ada	
	Jarang/ Sedikit	Banyak
45%	50%	5%

Tabel ini juga dapat dibaca bahwa 95% dari informan menyatakan bahwa tidak ada atau tidak tau dan jarang atau sedikit dari alumni Masturah yang bercerai dari pernikahan mereka. Kondisi ini kebalikan dengan kondisi umum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita.

Perceraian memang halal, namun Allah sangat membencinya. bahkan Rasulullah pernah menyatakan istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan secara Syara'. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

يُمَا زَوْجَهَا غَيْرَ عَلَيْهَا
(والحديث صححه صحيح (

¹²⁴ Wawancara dengan Ustadz Muhammad Fadli pada Tanggal 24 September 2017 di Pondok Pesantren Al-kirom Kebun Bibit Hajimena Lampung Selatan

*Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya perceraian tanpa alasan (kuat). Maka dia diharamkan mencium bau surga. (Hadis dishahihkan Al-Albany di Shahih Tirmizi)*¹²⁵

Karena itu pulalah pemerintah Indonesia merumuskan perundang-undangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehat perkawinan atau lebih dikenal BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan). Pelestarian sebuah pernikahan tidak hanya diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sejak sebelum terjadinya pernikahan. Dengan keluarnya Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui Kursus Pra Nikah. Surat edaran ini juga merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Indonesia.¹²⁶

Di kalangan Jamaah Tabligh secara umum termasuk Jamaah Tabligh Propinsi Lampung yang bermarkas di ponpes al-Kirom Kebon Bibit Hajimena Lampung Selatan. Sebagai warga Negara mereka tentu saja mengikuti Kursus Pra Nikah sebelum melangsungkan pernikahan. Dan untuk membina dan memperkokoh sendi rumah tangganya mereka mengikuti program Masturah yang terjadwal. Masturah itu dalam teorinya dianjurkan dilaksanakan tiga hari per tiga bulan, dua belas hari per tahun, dan atau empat puluh hari per tiga tahun. Walaupun mungkin belum dapat mengikutinya secara yang dituntunkan organisasi tapi dalam kenyataannya program Masturah ini diikuti lebih dari sekali oleh para

¹²⁵ Abd Rahman Ghazaly, *Fikih munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003, h. 213

¹²⁶ Afrizal, *Implementasi Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kabupaten Pringsewu*, Tesis Pps IAIN Raden Intan, 2016

anggota Jamaah Tabligh. Dari dua puluh informan yang terlibat dalam penelitian ini hanya dua orang yang ikut Masturah di bawah tiga kali. Selebihnya mengikuti program Masturah ini tiga, lima, tujuh, bahkan terdapat mereka yang sangat sering mengikuti program ini.

Ketika mereka menghayati materi Masturah yang disampaikan di setiap pertemuan demi pertemuannya tentulah akan tertanam kuat dalam relung hati mereka. Ini akan berbanding lurus dengan keharmonisan kehidupan rumah tangga mereka. Sehingga walaupun ada rumah tangga mereka yang tidak harmonis itu jumlahnya kecil.

Data seperti itulah yang peneliti dapatkan tentang ketidakharmonisan rumah tangga para alumni program Masturah. Karena di ponpes al-Kirom Kebon Bibit Hajimena Lampung Selatan sebagai markas Jamaah Tabligh propinsi Lampung tidak terdapat data-data tentang hal tersebut.

Ketika diajukan pertanyaan lanjutan tentang penyebab perceraian di kalangan Jamaah Tabligh yang diajukan kepada sebelas informan yang menyatakan terdapat perceraian di kalangan mereka; delapan orang menyatakan hal tersebut terjadi karena mereka tidak mengikuti arahan ketentuan yang telah digariskan oleh organisasi. Sebagaimana diketahui bahwa tuntunan pelaksanaan program Masturah ini dilaksanakan tiga hari per tiga bulan, dua belas hari per tahun, dan atau empat puluh hari per tiga tahun. Sebuah program yang bersifat rutin dalam pemberbarui pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan rasul-Nya.

Dua orang menjawab karena telah ada konflik rumah tangga mereka sebelumnya. Dan satu orang tidak menjelaskan alasan perceraian tersebut. Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan, tentu saja dimungkinkan adanya terjadi kasus perceraian di kalangan Jamaah Tabligh. Data tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 20
Alasan Perceraian

Perceraian Mereka		
Tidak Ikut Arahan Organisasi	Telah Ada Konflik Rumah Tangga	Tidak Menjawab
70%	20%	10%

Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan, tentu saja dimungkinkan adanya terjadi kasus perceraian di kalangan Jamaah Tabligh. Banyak permasalahan yang bisa saja memicu perceraian dalam sebuah rumah tangga. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tersebut adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar ditentukan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukum penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
6. Antara suami isteri terlibat pertengkaran dan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Namun tingkat perceraian di kalangan Jamaah Tabligh tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan perceraian di tengah-tengah

masyarakat secara umum. Hal ini tentu saja berita yang menggembirakan di tengah kecemasan bersama akan semakin tingginya tingkat perceraian pada masyarakat secara umum. Begitu rapuhnya pondasi kehidupan rumah tangga-rumah tangga yang dibangun oleh masyarakat secara umum. Begitu ditimpa permasalahan, maka rumah tangga-rumah tangga tersebut berguguran.

Begitu mudahnya mereka mengurai ikatan kekeluargaan yang dijalin oleh keluarga kedua belah pihak. Kiranya program Masturah di kalangan Jamaah Tabligh dapat menjadi semacam pilot project dalam pembinaan rumah tangga. Pembinaan kehidupan berumah tangga itu tidak cukup hanya bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan melalui Kursus Pra Nikah saja.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Program Masturah di kalangan Jamaah Tabligh di ponpes al-Kirom Kebon Bibit Hajimena Lampung Selatan merupakan program pembinaan keagamaan yang terstruktur dalam membina keluarga sakinah mawaddah dan penuh rahmah sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Program ini berhasil merubah para alumninya menjadi istri yang lebih taat kepada suaminya, menjaga pendidikan agama keluarga, dan lebih taat dalam menjalankan perintah agama. Program masturah dapat diikuti oleh pasangan suami istri selama tiga dari dalam tiga bulan sekali, sepuluh/lima belas hari dalam tiap tahun, dan 40 hari dalam tiga tahun. Program ini pelaksanaannya berpindah pindah sesuai kesepakatan, program ini bersifat kontinyu dan berkelanjutan sepanjang hayat sehingga berhasil mewujudkan keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah dan penuh rahmah sesuai dengan ajaran agama Islam di kalangan Jamaah Tabligh di Pondok Pesantren Al-Kirom Kebon Bibit Hajimena Kabupaten Lampung Selatan.
2. Program Masturah di kalangan Jamaah Tabligh di ponpes al-Kirom Kebon Bibit Hajimena Lampung Selatan memenuhi enam criteria, yakni: taat pada ajaran Agama, berpendidikan atau berilmu, ketersediaan Sandang Pangan dan Papan, kehidupan bermasyarakat, sehat jasmani dan rohani, dan keharmonisan dalam keluarga dan tidak bercerai. Kriteria-kriteria tersebut telah dipenuhi oleh Jamaah Tabligh di Pondok Pesantren Al-Kirom Kebon Bibit Hajimena Kabupaten Lampung Selatan dalam menciptakan rumah tangga sakinah dan harmonis para alumninya. Program Masturah yang bersifat terstruktur dan kontinyu menjadi bekal

para alumninya sehingga mereka tangguh dalam menghadapi persoalan rumah tangga yang mereka hadapi.

3. . Program ini baik langsung atau tidak langsung memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap keluarga sakinah, ciri- cirinya tampak yaitu: taat pada ajaran Agama, berpendidikan atau berilmu, ketersediaan Sandang Pangan dan Papan, kehidupan bermasyarakat, sehat jasmani dan rohani, dan keharmonisan dalam keluarga dan tidak bercerai. Kriteria-kriteria tersebut telah dipenuhi oleh Jamaah Tabligh di Pondok Pesantren Al-Kirom Kebon Bibit Hajimena Kabupaten Lampung Selatan dalam menciptakan rumah tangga sakinah dan harmonis para alumninya. Program Masturah yang bersifat terstruktur dan kontinyu menjadi bekal para alumninya sehingga mereka tangguh dalam menghadapi persoalan rumah tangga yang mereka hadapi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Program Masturah dapat dijadikan rujukan dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan penuh rahmah di tengah tingginya angka perceraian di Indonesia.
2. Kepada para peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait ketaatan istri keluarga para Jamaah Tabligh para alumni Masturah terhadap suami mereka dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Udik, *Hak Istri Dan Kasih Sayang Suami*, Bandung: Mujahid Pres,2008.
- As- Sirbuny Abdurrahman Ahmad, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh Kesatu*, Bandung Pustaka Nabawi, 2010.
- As- Sirbuny, Abdurrahman Ahmad , *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh Kedua*, Bandung Pustaka Nabawi, 2010.
- As-Sirbuny, Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Muzakarah Masturat Revisi*, Bandung: Pustaka Ramadhan , 2009.
- Al Rosyid, Maulana Harun, *Nasehat Dakwah Untuk Muslimah Kumpulan Bayan Masturah*, Jakarta: Cv.Athaillah, 2009.
- As- Sirbuny, Abdurrahman Ahmad, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh Ketiga*, Bandung Pustaka Nabawi,2010.
- At-Timori, Muhammad Qasim, *Tuntunan Syari'at Bagi Wanita Shalihah Menuju Rumah Tangga Bahagia*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2007.
- Arifin, Bambang Syamsul , *Psikologi Agama*, Bandung: Pustaka Setia
- Amir, Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Logos, 2003.
- Ali, Yusuf as-Subkhi, *Fiqh Keluarga*, alih bahasa Nur Khozin, Jakarta: Amzah,2010
- Afrizal, Tesis Pps IAIN Raden Intan, *Implementasi Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kabupaten Pringsewu*, 2016.
- Arifin, Bambang Syamsul, *Psikologi Agama*, Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Hamdani, H.S.A , *Risalah Nikah,T Terjemah Agus Salim*, Jakarta: Pustaka Amani ,2002.
- Al Rauf, Djalaluddin Bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta : Jal Publising, 2011.
- At-Timori, Muhammad Qasim, *Tuntunan Bagi Wanita Shalihah Menuju Rumah Tangga Bahagia* , Bandung: Pustaka Ramadhan, 2007.

- Attailah, Buya, *Nasehat Dakwah Untuk Muslimah, Kumpulan Bayan Masturah*, Jakarta Cv Atthailah, 2007.
- Abdullah, Abu Aufa, *Tamsil Sebuah Permisalan Yang Sarat Makna, Di Sarikan Dari Bayan Muzakarah Da'i Dan Ulama*, Bandung : Pustaka Ramadhan.
- Effendy, Onong Uchayana , *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Pt. Citra Adhitya Bhakti, 1993.
- Ghazali, Abdurrahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqih munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003.
- Hermanto, Agus, *Hadhanah Dalam Perspektif Jamaah Tabligh Dalam Pelaksanaan Khuruj* , Fisabilillah , Lampung; Media Publisher, 2018.
- Harian Republika, 16 Januari, *Jamaah Tabligh Berawal Dari Dakwah Sederhana, 2011*
- Hidayah, Maria, *Sakinah Mawaddah Warrahmah Bersamamu*, Cetakan 1, Solo: Abata Pres, 2016. , Tausiyah Jamaah Tabligh, Jakarta: Masjid Jami Kebon Jeruk, 2017
- Hans, Alipman, *Taatnya Seorang Istri Karena Allah Dan Rasulnya*, Bandung: Pustaka Ramadhan., 2010.
- Jhon, Hendri H Hermanto, Agus , *Larangan Pernikahan*, Lampung: Lintang, 2016.
- Kamal, Abu Malik , *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, Jilid 2, alih bahasa Beni Sarbeni, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009.
- Mahdi , Zaki Syech Abu Bakar, *Anda Berdakwah Rasul Bersabda*, Jakarta : Abla Publiser, 2004.
Mughniyyah, Muhammad Jawwad, *Fiqih Lima Madzhab*, alih bahasa Masykur A.B, etl, Jakarta: Lentera, 2012.
- Manshur, Maulana Muhammad, *Keutamaan Masturah (Usaha Dakwah Di Kalangan Wanita Sesuai Contoh Rasul, Sahabat Dan Sahabiyah)*, Bandung : Pustaka Ramadhan, 2010.
- Manshur, Maulana Muhammad, *Keutamaan Masturah*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2010

Nasotion , Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Bandar Maju, 2008.

Palanpuri, Maulana Muhammad Ibrahim Dan Maulana Zahier Ragie Sahib, Terjemah Alimudin Tuwu, *Bimbingan Nikah Membina Rumah Tangga Menurut Al Qur'an Dan Sunnah*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2008.

Raharjo, Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah 6*, Alih Bahasa: Mohammad Thalib, Bandung: PT. Alma'arif

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, alih bahasa Nur Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; CV. Rajawali Pers, 2003.

Sumardi, Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Tuwu, H . Alimuddin, *Bimbingan Nikah Membina Rumah Tangga Menurut al-Qur'an Dan Sunnah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015

Zuhaili, Wahbah, Fiqih Imam Syafi'i, *al-Fiqhu as-Syafi'i al-Muyassar, Juz 3*, alih bahasa Muhammad Affi dan Abdul Aziz, Jakarta: Almahira.

Yango, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005.

Sayani, Musthafa, *Kemuliaan Wanita Shalihah*, Bandung : Pustaka Ramadhan, 2007.

Zaki, Muhammad, *Kontroversi Hadis-Hadis Misoginis Antara Pemahaman Kaum Feminis dan Ahli Hadis*, Jakarta: Pustaka Suara, 2011.

Wawancara

Wawancara dengan Ro di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017

Wawancara dengan AZH di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017

Wawancara dengan MAS di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017

Wawancara dengan IF di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017
Wawancara dengan ASS di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017
Wawancara dengan ISA di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017
Wawancara dengan YK di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017
Wawancara dengan AD di ponpes al-Kirom tanggal 04 Agustus 2017
Wawancara dengan JS di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017
Wawancara dengan Sa di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017
Wawancara dengan AS di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017
Wawancara dengan TN di ponpes al-Kirom tanggal 11 Agustus 2017
Wawancara dengan Ma di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017
Wawancara dengan Sodi ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017
Wawancara dengan Sur di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017
Wawancara dengan MF di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017
Wawancara dengan Sup di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017
Wawancara dengan SA di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017
Wawancara dengan AR di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017
Wawancara dengan BT di ponpes al-Kirom tanggal 18 Agustus 2017